

SANKSI TINDAK PIDANA Pengeroyokan oleh Anak Prespektif Sistem

PERADILAN PIDANA ANAK DAN

FIQH JINAYAH

(Studi atas Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap Nomor. XXX)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Slamet Aji

NIM. 1917304028

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2025

PERNYATAAN KASLIAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Slamet Aji

Nim : 1917304028

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul —Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fiqh Jinayah (Studi atau Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Puwokerto, 23 Desember 2024

Saya yang menyatakan


Slamet Aj
NIM. 1917304028


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Prespektif Sistem Peradilan
Pidana Anak Dan Fiqh Jinayah
(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor. Xxx)**

Yang disusun oleh **Slamet Aji (NIM. 1917304028)** Program Studi **Perbandingan
Madzhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Vivi Ariyanti S.H., M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 20 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



21/1-2025
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Asslamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Slamet Aji

NIM : 1917304028

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab


Judul : SANKSI TINDAK PIDANA Pengeroyokan oleh Anak Prespektif
Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fiqh Jinayah (Studi atas Putusa
Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


Dr. Vivi Ariyanti

NIP. 19830114 200801 2 014

ABSTRAK
SLAMET AJI
NIM.1917304028

Masa anak-anak adalah masa yang sering disebabkan oleh berbagai situasi kompleks, termasuk perilaku kenakalan yang dapat berujung pada tindakan pidana. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dengan prespektif sistem peradilan pidana anak dan fiqh jinayah.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer berupa dokumen salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: XXX. Adapun untuk sumber hukum sekunder berupa tulisan ilmiah, penelitian-penelitian atau buku-buku yang menunjang penelitian ini dengan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sanksi hukuman terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak, yang menyebabkan luka-luka pada korban, diatur dalam pasal 79 ayat (2) UU-SPPA. Dalam ketentuan tersebut, pelaku anak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana maksimal yang berlaku bagi orang dewasa. Pidana penjara bagi orang dewasa yang dimaksud terdapat pada pasal 170 KUHP lama ayat (2) huruf b dengan ancaman maksimal pidana penjara 5 tahun dan pasal 262 KUHP baru ayat (2) berlaku pada tahun 2026, ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200 Juta. Pasal 32 ayat 2 UU- SPPA menetapkan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan jika anak berusia 14 (empat belas) tahun dan kurang dari 18 (delapan belas) diduga terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman orang dewasa maksimal 7 (tujuh) tahun atau lebih. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Anak 1 berusia 17 (tujuh belas) tahun, di LPKA Klas 1 Kutoarjo selama 1 bulan 20 hari karena residivis. Sementara itu, Anak 2 berusia 16 (enam belas) tahun, dan Anak 3, berusia 17 (tujuh belas) tahun, masing- masing dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan 10 (sepuluh) hari. Dalam Fiqh Jinayah, pelaku dijatuhi hukuman ta'zir karena tindakannya tidak berdasarkan niat untuk melakukan pengeroyokan. Kejadian tersebut dipicu oleh emosi setelah korban meludahi Anak 1, yang kemudian membalas tindakan tersebut bersama teman-temannya dengan melakukan pengeroyokan.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Putusan, Fiqh Jinayah, Sistem Peradilan Pidana Anak

MOTO

Cara berfikir yang mengatakan kekayaan bangsa adalah minyak, gas, tambang, adalah cara berfikir kolonial.

“Kekayaan Terbesar Sebuah Bangsa adalah Manusianya”

(H. Anies Rasyid Baswedan, S.E.,M.P.P., Ph.D.)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan dan nikmat berpikir, sehingga dalam keadaan rasa syukur ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul —Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Presperktif Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fiqh Jinayah (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap Nomor: XXX).

Dengan penuh rasa syukur atas adanya hasil penelitian ini kami selaku peneliti mempersembahkannya kepada:

1. Diri saya pribadi Slamet Aji tentunya dengan segenap kemampuannya menyelesaikan masa studinya yang ditandai dengan hasil penelitian ini;
2. Kedua orang tua bapak Tarno dan Almh. ibu Kasmirah serta kakak laki-laki saya mas Wahidin Salim dan Kakak Ipar perempuan saya mba Khoirunnisa.
3. Alamamater tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H.,M.Hum yang senantiasa membimbing perjalanan skripsi penulis dengan penuh dedikasi dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya.
6. Penguji Skripsi saya yang sudah bersedia memberikan kritik dan Saranya

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam pengusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan huruf h

إجارة	Ditulis	<i>Ijārah</i>
سمسة	Ditulis	<i>Samsarah</i>

C. Vokal Pendek

َ	<i>Fatḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Damah</i>	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	حاجية	Ditulis	<i>Hājīyyah</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I

	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'ī</i>
3.	Ḍammah + waw mati	Ditulis	U
	ضرورية	Ditulis	<i>Ḍarūriyyah</i>


E. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa berupa nikmat sehat, dan nikmat berfikir sehingga atas nikmat tersebutlah penulis dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan skripsi dengan judul “SANKSI TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN FIQH JINAYAH (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap Nomor: XXX)”

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahilyyah menuju zaman islamiyyah, nabi akhiiruzzaman yang senantiasa mencintaii umatnya, semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa‘at-Nya kelak Aamiin Ya Robbal _Alamin. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat sebagai mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada program studi Perbandingan Madzhab.

Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, tentunya penulis tidak dapat menyelesaikannya tanpa adanya do‘a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung berjasa bagi terselesikannya skripsi ini. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr .H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto .
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H. Kepala Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.,M.Sy. Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr.Vivi Ariyanti., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang berkenan dan sangat luar biasa dalam membimbing saya menyelesaikan penelitian ini.
9. Seluruh dosen dan staff karyawan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, khususnya dari Fakultas Syariah.
10. Kedua orang tua bapak Tarno dan almh. Ibu Kasmirah serta kakak laki-laki Wahidin Shalim dan kaka Perempuan ipar Khoerunnisa serta keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya sampai titik ini
11. Teman seperjuangan di kelas Perbandingan Madzhab 2019
12. Mas Subhan Maulana Irham yang banyak sekali membantu kontribusi terhadap penyelesaian Skripsi saya.

Demikian , Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kebaikannya, semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik.

Purwokerto, 21 Januari 2025

Saya yang menyatakan,

Slamet Aji
NIM. 1917304028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK	21
A. Tindak Pidana Pengeroyokan	21

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	25
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	31
D. Sanksi Pidana Bagi Anak Pada Tindak Pidana Pengeroyokan	37
E. Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak dalam Prespektif Fiqh Jinayah	38
BAB III KRONOLOGI KASUS TINDAK PIDANA OLEH Pengeroyokan OLEH ANAK.....	50
A. Kronologi Kasus	50
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pengeroyokan	51
C. Pembuktian dalam Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan	53
D. Pertimbangan Hakim atas Fakta-Fakta Hukum	58
E. Amar Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX	59
BAB IV SANKSI TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH ANAK PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN FIQH JINAYAH	60
A. Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap Nomor. XXX.....	60
B. Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Prespektif Fiqh Jinayah Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap Nomor. XXX	78
BAB V PENUTUTP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Sehingga seorang anak pasti memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subjek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945.¹

Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut tersebut terbentuk dari beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga harus memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena mereka yang berhadapan langsung dalam kehidupan sehari-hari.² Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi anak dengan orang lain.

Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seseorang anak remaja diantaranya adalah keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan tersebut selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja.³ Sebagai contohnya, pergaulan akan

¹ Junaidi, Farid Miuhamad Wajdi, and Novita Angraeni, *Pengantar Ilmu Hukum (Penormaan Aspek-Aspek Hukum Dalam Cita Hukum Indonesia, Pertama* (Jambi, 2023), hlm 21.

² Liza Krisna Krrisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta, 2016), hlm. 13.

³ Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak* (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009), hlm. 47.

berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja kedalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2022 terdapat 957 kasus anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia, kemudian meningkat tiga kali lipat di tahun 2023 menjadi 2.797. setelah itu pada tahun 2024 ini tercatat sebanyak 2.571 kasus kekerasan pada anak.⁴

Menyikapi kejadian kekerasan anak yang semakin mengkhawatirkan tersebut, perlu adanya tindakan hukum pidana anak dengan memperhatikan masa depan anak. Maka dengan sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka pemidanaan diupayakan sebagai upaya terakhir selama masih ada cara lain yang bisa dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.⁵ Adanya penyelesaian perkara diluar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, karena ketika kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban telah berdamai maka dengan sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak korban telah memaafkan terpidana. Rasa damai dalam masyarakat dapat tercapai dan dikembalikan dalam kondisi semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana.⁶

Namun, apabila usaha perdamaian tidak bisa dilakukan maka penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan harus memperhatikan kesejahteraan anak. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak, seyogyanya dilakukan Penyidik Anak,

⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg>.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Banung: Rafika Aditmaa, 2021), hlm 37.

⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 32.

Penuntut Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Permasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.⁷ Untuk memberlakukan hukuman pidana terhadap anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat 3 mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang berhak mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Selanjutnya timbul pertanyaan bagaimana apabila pelaku kejahatan anak adalah anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan? Dalam hal ini pasal 21 mengatakan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesi mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.⁸

Tindakan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbanya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan

⁷ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 21.

⁸ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 129.

hukum Islam.⁹ Dalam Fiqh Jinayah, pelaku kekerasan dapat dikenakan jinayah hudud, qishash dan ta'zir. Apabila pelaku kekerasan melakukan tindakan pemerasan dan pengembalian harta benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan jinayah hudud. Namun, apabila pelaku kekerasan melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jinayah qishash. Sebaliknya, apabila tindakan kekerasan mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku dapat dikenakan hukuman dalam bentuk ta'zir. Kemudian apabila kekerasan dilakukan oleh siswa atau pelajar yang masih dibawah umur, maka pelaku dikenakan hukuman ta'zir berupa diyath, kaffarah, hukuman alternative atau pengganti (uqubat al-badilah) yang bertujuan mendidik atau memberi pelajaran bagi pelaku dan orang lain supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama.¹⁰

Salah satu tindak pidana anak yang marak terjadi adalah tindak pidana Pengeroyokan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pengeroyokan menjadi jalan pintas bagi sebagian anak-anak atau kelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan.¹¹ Seperti yang terjadi pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB para anak sedang bermain di depan toko SBM Banaran Gandrungmangu bersama teman-temannya yaitu Saksi 9, Saksi 8, Anak 3, Anak 4, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan Saksi 7. Kemudian saksi 9 mengajak pergi ke alun-alun Sidareja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam bersama Anak 4 dan Anak 3. Selanjutnya anak 1, Saksi 9 dan teman lainnya berhenti disebuah ruko dan menongkrong

⁹ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah* (Ambon: Nariz Bakti Jaya, 2019), hlm. 55.

¹⁰ Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 23.

¹¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Pelmbang: CV. Amanah, 2020), hlm. 17.

bersama di pinggir jl. Jendral Sudirman Sidareja. Pada saat Anak 1, Saksi 9 dan teman lainnya berhenti disebuah ruko dan menongkrong kemudian melintas rombongan korban Anak Saksi 1 dan teman-temannya. Lalu saksi 4 memanggil rombongan korban tersebut karena ada rombongan dari korban yang melototi rombongan anak pelaku, namun tidak ada yang mau berhenti, lalu Saksi 8 mengajak Anak 1 dan Said untuk mengejar rombongan tersebut.¹²

Kemudian saat melintas di jembatan RS Aghisna berpapasan dengan anak 3 mengendari sepeda motor Honda Vario warna coklat Nomor polisi AG-VAC, dan anak 2 yang saat itu berboncengan 3 dengan Saksi 4 dan Saksi 7 menggunakan sepeda motor kembali rombongan tersebut. Sekitar pukul 23.30 WIB para anak dan rombongan melintasi depan toko MIXUE Sidareja lalu melihat korban Anak Saksi 1 dan rombongannya lalu saksi 8 turun dari motor diikuti Anak 1 dan terjadi cekcok mulut dan saling dorong, dan saat bersamaan Anak 1 menghampiri korban Anak Saksi 1 dan terjadi cekcok mulut hingga dorong mendorong, yang kemudian korban Anak 1 meludahi Anak 1 hingga berusaha menendang Anak 1 namun tidak terkena, lalu dibalas oleh anak 1 dengan memukul korban tersebut sebanyak 1 kali mengenai dagu, dan diikuti anak 2 memukul korban sebanyak 2 kali dan mengarah mengenai belakang kepala ada bagian kepala bawah telinga serta Anak 3 memukul korban tersebut sebanyak 3 kali dan mengarah mengenai bagian muka, kepala bagian atas dan bagian punggung. Saat itu bersamaan dengan saksi 9 memukul korban tersebut sebanyak 1 kali mengenai dada.¹³

¹² Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 4.

¹³ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 5.

Setelah itu berdasarkan surat surat Visum Et Repertum pada tanggal 3 Juli 2023 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Ayuna Pratiwi, yang merupakan dokter puskesmas Sidareja yang telah memeriksa korban Anak Saksi 1 ditemukan luka robek terhadap korban dibagian kepala sebelah kanan \pm 1 cm dan 2 cm, luka lecet di punggung telapak tangan kanan \pm 2 cm, luka lecet di punggung tangan kiri \pm 1 cm yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Dengan adanya kejadian tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anak 1(satu) berumur 17 (tujuh belas) tahun, selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, Anak 2 (dua) berumur 16 (enam belas) tahun dan Anak 3 (tiga) berumur 17 (tujuh belas) tahun masing-masing mendapat pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo. Adapun keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat, perbuatan para anak mengakibatkan Saksi Anak 1 (satu) mengalami luka-luka dan Anak 1 (satu) sudah pernah dihukum. Kemudian untuk keadaan yang meringankan bahwa para anak menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak mengulangi lagi, telah terjadi perdamaian diantara dua pihak, anak 2 (dua) dan anak 3 (tiga) belum pernah dihukum dan terakhir bahwa anak masih mempunyai masa depan yang panjang.¹⁴

Meskipun sudah banyak para ahli yang membahas penelitian seputar pidana anak dan tentunya penelitian ini juga memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu. Namun, ada hal yang menarik dimana dalam hukum peradilan anak di Indonesia seorang dikatakan anak ketika berusia kurang 18 tahun atau belum menikah. Jadi dalam kasus ini pelaku yang

¹⁴ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 23

menjadi tersangka walaupun sudah berumur 17 (tujuh belas) dan 16 (enam belas) tahun masih disebut kategori anak¹⁵ Hal berbanding terbalik dengan hukum Islam.

لَا يُكَلَّفُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلَا يُكَلَّفُ النَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَلَا يُكَلَّفُ الْمَجْنُونُ حَتَّى يَعْقِلَ

Terjemahan :

“Tidak dibebankan sanksi/hukuman terhadap tiga hal yaitu, orang yang tidur sampai dia bangun (sadar), seorang bayi sampai dia dewasa (baligh) dan terhadap orang gila sampai dia berakal.”¹⁶

Menurut Abdul Qadir Audah, seorang pakar hukum Islam, dalam bukunya "al-Tasyri' al-Jināī al-Islāmī", usia baligh adalah titik dimana seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan dan mulai dikenakan kewajiban agama, termasuk kewajiban hukum, seperti puasa, shalat, dan hukum pidana. Abdul Qadir Audah mengutip bahwa usia baligh menurut hukum Islam Bagi laki-laki dapat ditandai dengan munculnya “sprema” (mimpi basah) atau adanya tanda-tanda fisik lainnya, seperti pertumbuhan bulu kemaluan. Secara umum, usia baligh untuk laki-laki adalah sekitar 15 (lima belas) tahun Hijriyah, (atau sekitar 14-16 tahun Masehi) jika tidak ada tanda-tanda baligh lainnya. Untuk perempuan terdapat beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seorang perempuan telah mencapai usia baligh. Tanda-tanda baligh ini penting karena menentukan kapan seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum dan agama dalam hukum Islam.¹⁷ Untuk perempuan, tanda-tanda baligh yang disebutkan oleh Abdul Qadir Audah bagi perempuan setelah mereka mengalami Haidh (Menstruasi). Ketika seorang perempuan mengalami menstruasi pertama kali, ia dianggap telah mencapai baligh dan bertanggung jawab atas kewajiban agama, seperti puasa, shalat, dan kewajiban hukum

¹⁵ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 60.

¹⁶ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 289.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'ah Al-Jina'ī Al-Islamiah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994).

lainnya. Namun jika seorang perempuan tidak mengalami tanda-tanda baligh tersebut, maka menurut Abdul Qadir Audah, usia baligh dianggap tercapai pada 15 tahun Hijriyah.

Maka kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat tersebut, dalam hukum Islam seseorang yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun. Apabila mereka melakukan kejahatan pidana sudah mencapai usia tersebut, orang tersebut bisa diberi hukuman layaknya hukuman orang dewasa ketika perbuatannya terbukti di pengadilan.

Oleh karenanya penulis menjadi tertarik untuk menganalisis perbedaan sanksi hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan komparatif guna mengetahui persamaan dan perbedaan dari dua prespektif hukum yang berbeda dengan judul **“SANKSI TINDAK PIDANA Pengeroyokan Oleh Anak Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fiqh Jinayah (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap No. XXX).**

B. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana.¹⁸ Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atau delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penangan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai penerjemah dari bahasa Belanda “straf” yang

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bima Aksara, 2020), hlm 37.

dapat diartikan sebagai “hukuman”. Tindak Pidana dalam penelitian yang penulis kaji hanya berfokus pada sanksi yang berikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Pengeroyokan

Pengertian pengeroyokan menurut Soenarto bahwa mengeroyok adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan sakit atau luka secara bersama-sama, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP buku II bab V pasal 170.¹⁹

3. Sistem Pradilan Pidana Anak

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menurut UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah *keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana*. Terkait dengan sitem peradilan pidana anak, penulis mengemukakan bahwa yang dimaksud sistem peradilan anak dalam penelitian ini adalah sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanski hukum pidana anak.²⁰

¹⁹Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* (Jakarta: Grafindo Persada, 2017), hlm. 25.

²⁰Sigit Angger dan Primaharsya Fuadi Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2021), hlm. 47.

4. Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum fiqh jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam.²¹ Adapun ruang lingkup kajian hukum fiqh jinayah ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir. Mengenai penelitian ini adalah penulis membandingkan mengenai konsep yang digunakan fiqh jinayah dan sistem peradilan pidana anak dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan anak atau sudah dewasa untuk hakim ketika memutuskan hukuman kepada pelaku tindak pidana.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak pada putusan pengadilan negeri kabupaten Cilacap nomor: XXX ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak Prespektif Fiqh jinayah pada putusan pengadilan negeri kabupaten cilacap nomor: XXX ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak pada putusan pengadilan negeri kabupaten Cilacap nomor: XXX ?
2. Untuk menganalisis sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak Prespektif Fiqh jinayah pada putusan pengadilan negeri kabupaten cilacap nomor: XXX ?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman kepada pembaca , baik secara teoritis maupun praktis, manfaat itu antara lain:

²¹ M.Nurul Irfan and Masyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2022).

1. Manfaat Teoritis

- a. Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak dan pertimbangan hakim dalam memproses perkara anak.
- b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat

2. Manfaat Praktis

- a. Menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga penelitiannya dapat mengetahui proses penegakkan sanksi kejahatan yang dilakukan oleh anak berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan anggapan dan perbaikan terhadap sanksi yang diberikan kepada anak dengan memandang aspek-aspek yang telah ditentukan di dalam proses pemeriksaan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil dari penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait tema penelitian ini, telah ditemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fiqh Jinayah, diantaranya sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Alifia Desya Nabila serta dua orang temannya bernama Noor Azizah dan Ramadani²² dari Jurnal Hukum Islam dan Humaniora yang berjudul

²² Alifia Desya Nabila, et.al “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Dalam Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, vol.2. No. 3(Medan: UIN Sumatra Utara Medan, 2023),

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”. Penelitian yang dikaji oleh mereka bertiga terdapat persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu peranan hakim ketika mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta adanya batas minimal umur yang sudah ditetapkan. Namun, terdapat perbedaan, yaitu jurnal yang ditulis penulis hanya membahas tentang kajian keilmuan dari dua prespektif saja tanpa adanya contoh kasus. Sedangkan yang sedang penulis teliti membahas tentang kajian studi kasus dimana jelas bahwa terdapat putusan yang dikeluarkan pengadilan negeri kabupaten Cilacap dimana para pelaku sudah diketahui usianya yang dalam hal ini para pelaku bisa mendapatkan hukuman kategori orang dewasa menurut pandangan hukum Islam dan hukum pidana anak menurut UU-SPPA.

Skripsi yang ditulis Renaldi berjudul *“Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Pare-Pare (Analisis Fiqh Jinayah).”*²³ Adapun kesimpulan skripsi hanya membahas sudut pandang prespektif Fiqh Jinayah atau dengan kata lain bagaimana analisis fiqh jinayah memandang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Lain halnya dengan apa yang sedang penulis teliti, dimana penulis dalam menulis skripsi ini peneliti mencari sanksi bagaimana pelaku bisa di hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana kepada terdakwa. Kemudian persamaan skripsi ini sama-sama sudah menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan.

²³ Renaldi, *“Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Pare-Pare (Analisis Fiqh Jinayah).”* Skripsi (Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2021).

Buku yang ditulis oleh Marlina dengan judul “*Peradilan Pidana anak di Indonesia ; Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice.*”²⁴ Penulis mengambil buku ini sebagai kajian pustaka karena mempunyai kesamaan berupa penerapan konsep diversi dan restorative justice untuk dijadikan landasan sebelum pengambilan keputusan terhadap anak selaku pembuat delik. Hal ini berlaku baik di hukum pidana Islam ataupun sistem peradilan pidana anak. Kemudian yang menjadi pembeda adalah buku ini hanya menjelaskan tentang penjabarkan lebih luas mengenai Diversi dan Restorative Justice. Berbeda yang sedang penulis teliti dimana penulis dalam hal ini sedang melakukan kajian terhadap putusan hakim yang dalam hal ini menggunakan kedua metode tersebut sebagai penawaran perdamaian dari kedua pihak yang berkonflik.

Skripsi yang ditulis Anang Yuda Kurniawan berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)*”.²⁵ Kesamaan dengan yang sedang penulis tulis adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku pembuat delik sama-sama dijatuhkan pidana kategori anak, berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak dan pidana qishash menurut fiqh jinayah karena dalam hukum Islam pelaku tersebut sudah dikategorikan cakap dalam hukum. Kemudian untuk perbedaannya adalah dalam penjatuhan pidana qishash ini mendapat pertentangan pendapat ulama yang bisa mengakibatkan hukuman qishash ini digantikan dengan hukuman pengganti berupa diyat dengan alasan pelaku masih berumur 14 tahun atau belum cakap hukum. Hal ini berbeda dengan yang sedang penulis teliti

²⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ; Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2022).

²⁵ Anang Yuda Kurniawan, “*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)*.” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022).

dimana pelaku secara umur berpotensi mendapatkan hukuman qishash karena usia pelaku sudah mencukupi untuk diberlakukan pidana qishash.

Jurnal yang ditulis Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab yaitu Andril Muharram, Abdul Wahid Heddedde dan Andi Fadli Natsif. Mereka mengambil tema *“Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif”*.²⁶ Terdapat berupa persamaan berupa tidak adanya hukuman mati bagi pelaku dan mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem pengadilan) dan pemberlakuan hukum qishash apabila pelaku dikategorikan dewasa berdasarkan hukum pidana Islam. Perbedaan yang sedang di analisis oleh penulis adalah kasus yang terjadi, dimana penulis sedang menganalisis tindak pidana pengeroyokan sedangkan penelitian ini menganalisis tindak pidana pembunuhan.

Jurnal yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”* ditulis oleh Desita Adinda Putri Lubis dan Syaddan Diantara Lubis.²⁷ Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan adalah sama tanpa membeda-bedakan status anak yang di asuh oleh orang tuanya atau tidak. Kemudian menjadi pembeda adalah peranan badan-badan yang diatur dalam undang-undang lebih terfokuskan kepada negara ketimbang orang tua karena anak jalanan orang tua mereka sulit untuk diketahui keberadaannya.

²⁶ Andril Muharram, et.al *“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif”*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* Vol.2 No.3 (2021).

²⁷ Desita Adinda Putri Lubid dan Syaddan Dintara Lubis, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”*, *Jurnal Bustanul Fuqaha* Vol.5 No. 2, 2024.

Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Alifia Desya Nabila, Noor Azizah dan Ramadani.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Adaanya pertimbangan hakim sebelum memutus perkara dan ketentuan batas usia yang dapat di hukum.	Menggunakan contoh studi kasus yang sudah ada dalam penelitian.
Renaldi	Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayan di Pengadilan Negeri Pare-Pare (Analisis Fiqh Jinayah).	Sudah terdapat putusan dari hakim.	Tidak menggunakan dua metode sudut pada prespektif hukum positif dan hukum Islam
Marlina	Peradilan Pidana anak di Indonesia; Pengembangan	Sama-sama menggunakan penawaran	Penelitian hanya berisi pembahasan mengenai

	konsep Diversi dan Restorative Justice.	konsep diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus.	diversi dan restorative justice.
Anang Yuda Kurniawan	Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp).	Pemberlakuan yang sama dalam putusan terhadap terdakwa baik yang berlaku di sistem peradilan pidana anak maupun di fiqh jinayah.	Perbedaan nasib korban dalam kekerasan yang dialami
Andril Muharram, Abdul Wahid Hededde dan Andi Fadli Natsif	Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum	Tidak berlaku sanksi pidana mati bagi anak yang melakukan tindak pidana.	Perbedaan kasus yaitu pembunuhan dan pengeroyokan.

	Pidana Islam dan Positif.		
Desita Adinda Putri Lubis dan Syaddan Dintara Lubis.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.	Perlindungan yang sama dalam setiap kategori anak yang menjadi korban kejahatan tanpa memandang status	Peranan lembaga-lembaga tertentu lebih terfokus ke anak jalanan.

G. Metode Penelitian

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metodolgi penelitian merupakan cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi goal dan kegunaan tertentu.²⁸ Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan ketrampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk menggunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penggunaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah diketahuinya.²⁹ Dalam metode penelitian hal-hal yang perlu dijelaskan meliputi:

²⁸ Anonim, "Pengertian Dan Contoh Metodolgi" t.k.; Deepublish, 2022, <https://deepublishstore.com>.

²⁹ Soejono, HLM. Abdurahman, "Metodologi Penelitian (Suatu Pemikiran Dan Penerapan)", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 7-11.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) dengan menggunakan berbagai sumber perpustakaan, termasuk buku referensi, catatan temuan penelitian, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen serta berbagai publikasi yang berkaitan dengan masalah yang ingin anda analisis, dengan melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data.³⁰

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berisi informasi langsung mengenai data-data pokok yang dibutuhkan peneliti. Dalam hal ini sumber hukum primer yang digunakan penulis mengambil dari website resmi “putusan.mahkamahagung.go.id” yang berasal dari Pengadilan Negeri Cilacap dengan “*Studi Kasus Atas Putusan Nomor: XXX*” yang terjadi didepan toko Mixsue tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Desa Sidamulya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa data tertulis yang sifatnya melengkapi dari sumber primer. Dalam sumber bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak, Buku yang berjudul Hukum Pidana karya Topo Santoso, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (t.k: t.p, 2013).

karya Tolib Efendi, Pokok-Pokok Hukum Perdata karya Subekti, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Subjek Hukum dalam Kajian Fikih Muamalah dan Hukum Positif karya Abdulhanna, dan Kitab At-Tasyri al-Jinaiy al-Islami.

c. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi (tecnique of documentation) dalam meninjau sanksi terhadap tindak pengeroyokan dalam hukum pidana peradilan anak dan hukum fiqh jinyah. Teknik tersebut melakukan pengkajian terhadap sanksi tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pengeroyokan dalam hukum sistem perdilan anak dan fiqh Jiinayah yang berhubungan dengan tema penelitian ini.³¹

d. Komparsi Hukum

Komparasi hukum dalam penelitian ini adalah suatu metode yang dipakai untuk membandingkan perbedaan atau persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Maka dalam hal ini penelitian ini akan membandingkan dua prespektif hukum dalam perbedaan kecakapan hukum menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kemudian untuk persamaan adalah dimana dalam menetapkan hukum terhadap anak baik hukum islam maupun hukum positif sama-sama mengedepankan masa depan anak dan tidak memberlakukan hukuman mati bagi anak yang bertindak sebagai pelaku kejahatan.

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Bidang Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 28.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisikan Latar Belakang Masalah, Definisi Oprasional, Kajian Pustaka, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana pengeroyokan oleh anak dalam prespektif sistem peradilan pidana anak dan fiqh jinayah yang meliputi tindak pidana pengeroyokan, perlindungan hukum terhadap anak, sistem peradilan pidana anak, sanksi pidana bagi anak pada tindak pidana pengeroyokan, dan tindak pidana pengeroyokan oleh anak dalam prespektif fiqh jinayah

Bab III mendeskripsikan isi yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX dimulai dari kronologi kasus, tuntutan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana pengeroyokan, pembuktian dalam kasus tindak pidana pengeroyokan, pertimbangan hakim atas fakta-fakta hukum di persidangan dan terakhir amar putusan.

Bab IV pendeskripsian pemberlakuan sanksi tindak pidana oleh anak prespektif sistem peradilan pidana anak dan fiqh jinayah (studi atas putusan pengadilan negeri kabupaten cilacap nomor: xxx)

Bab, V merupakan bab yang berisikan kesimpulan serta saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampirannya.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENGEROYOKANN OLEH ANAK

A. Tindak Pidana Pengeroyokan

Manusia sebagai makhluk hidup, memiliki banyak kekurangan dan kelebihan. Namun, disisi lain Tuhan yang maha esa memberikan amanah dan tanggung jawab yang besar kepada manusia, termasuk nikmat mempunyai titipan berupa anak. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang penuh agar dapat melakukan hal-hal yang baik dan sesuai dengan adab dan budaya masyarakat. Dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan dapat dibanggakan oleh keluarga serta lingkungan sekitarnya.

Meskipun orang tua telah memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anaknya, tidak jarang ada anak-anak sering melakukan perilaku yang dianggap sebagai tindakan amoral oleh masyarakat, yang biasanya dipengaruhi oleh pergaulan diluar rumah atau lingkungan sekolah.³² Akibatnya, anak terjerumus dalam melakukan sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai tindak pidana.

Salah satu tindakan amoral dilakukan anak adalah tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan sendiri adalah tindakan penyerangan yang dilakukan secara bersama dengan menggunakan tenaga bersama terhadap orang atau barang.³³ Tindakan semacam ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Sitem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA).

³² Kurniaty, *Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak* (Magelang, 2020), hlm. 415-420.

³³ Azizah Istiqoman, et.al “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama,” *Jurnal Recidive* Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 36-38.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada dasarnya, tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam Pasal 170 KUHP lama yang saat pengadilan negeri Cilacap menerbitkan putusan ini masih berlaku dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun sejak diundangkan yaitu tahun 2026, dengan bunyi pasal masing-masing sebagai berikut:

Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun 6 bulan.
- (2) Hukuman tambahan tergantung pada akibatnya:
- a. Apabila kekerasan terjadi mengakibatkan korban luka-luka, dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.
 - b. Jika kekerasan penyerangan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun.
 - c. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat mendapat hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP

- (1) Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp 500 juta.³⁴

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

- (2) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200 juta.
- (3) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (4) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (5) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, yaitu pembayaran ganti rugi.

Dalam hal pelaku menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tidak pidana pengeroyokan, jika pelaku memenuhi unsur-unsur di atas, maka menurut pasal 170 ayat (1) KUHP, pelaku berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Sedangkan menurut Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pelaku berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 500 juta, kategori V. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa ancaman pidana disesuaikan jika pengeroyokan mengakibatkan misalnya korban luka berat maupun matinya korban, sebagaimana diuraikan di atas.³⁵

³⁵ Azizah Istiqomah, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Jurnal Recidive*, Vol. 11, No. 2, 2022, hal. 110-111.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Dasar memberlakukan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Selanjutnya, terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dapat diancam pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat (1) Huruf (E).³⁶ Untuk tata cara memberlakukan hukuman pidana penjara anak terdapat pada pasal 81 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ketentuan sebagai berikut:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), hlm. 36.

- (4) Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.³⁷

B. Pelindungan Hukum Terhadap Anak

Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka adalah calon pemimpin bangsa yang akan datang, kepada mereka kelak kita sandarkan harapan, kita percayakan kewenangan mengatur hak dan kewajiban. Oleh karenanya penulis akan memaparkan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pengeroyokan. Perlindungan anak juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.³⁸

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan

³⁷ Kusumawati, et.al “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2022, Vol-3. No. 1, hlm, 28-36.

³⁸ Gultom, Maidin. *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (PT. Reflika Aditama, 2018), hlm. 30.

bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam ikatannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.³⁹

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁴⁰

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak Indonesia. masalah tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

a. Asas Non Diskriminasi

Asas non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan

³⁹ Arif and Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)* (Malang: Setara Press Malang, 2017).

⁴⁰ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm. 29-30.

agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.⁴¹

b. Asas kepentingan terbaik bagi anak (the best of interest of child)

Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislative dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (survival and development of child)

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah.

d. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak atas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak,⁴² meliputi:

- Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.

⁴¹ Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Reflika Aditama, 2013), hlm. 43.

⁴² Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2021). hlm. 30.

- Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
- Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Tahap Penanganan

Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dipersiapkan sebaik mungkin agar bisa mengelola negara dimasa depan. Perlindungan undang-undang untuk menjamin kesejahteraan anak, harus selalu mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya, penangan anak yang berhadapan dengan hukum masih mendapatkan perhatian yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku..

Berikut prosedur yang dilakukan polisi untuk penanganan anak:

a. Penangkapan

Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang Pengadilan Anak, sehingga berlaku ketentuan KUHAP (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan barang bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI, dengan memperhatikan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas

tersangka. Menyatakan alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa.⁴³

Saat melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan pidana, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari.⁴⁴

Ketika melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang Pasal 54 KUHAP. KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang pengertian bukti yang cukup, sehingga dalam praktik sulit menilai bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.⁴⁵

Dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:

- (1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

⁴³ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (t.k.: Rajawali Pres, 2014), hlm 77.

⁴⁴ Adi Koesno, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berorientasi Pada Kepentingan Terb: aik Bagi Anak*, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang), hlm. 46-47.

⁴⁵ Gultom, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2021), hlm. 14-16.

(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS

b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu Rumah Tahanan Negara oleh penyidikan atau penuntuan umum atau hakim. Artinya, penahanan dapat dilakukan apabila tersangka masih dalam proses peradilan pidana dan belum mendapat putusan. Apabila akan dilakukan penahanan, harus ada surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim yang tebusannya diberikan kepada keluarganya.⁴⁶ Penahanan itu sendiri sesuai dengan Pasal 1 Angka 21 KUHAP dapat berupa:

- a. Ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dapat meliputi:
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan
 - 2) Kantor Polisi
 - 3) Kantor Kejaksaan
 - 4) Dan lain-lain.
- b. Tahanan Rumah, ataupun
- c. Tahanan Kota (Pasal 22 KUHAP)

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) UU-SPPA merumuskan Pasal 32 sebagai berikut:

⁴⁶ Renna Prisdawati, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Indonesia Jurnal of Criminnal Law and Criminology* Vol-3 (2020), hlm 170-176.

- (1) Penahan terhadap anak yang tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan anak dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.
Jangka waktu penahan bagi anak dilakukan paling lama 7 hari dan diperpanjang oleh penuntut umum 8 hari. Jangka waktu penahanan anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih singkat jika dibandingkan dengan undang-undang No.3 Tahun 1997.⁴⁷

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 diberi judul Undang-Undang tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak”, berbeda dengan UU No. 3 Tahun 1997 yang diberi judul Undang-

⁴⁷ Yory Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol. 4 (2020): No.4 November 2020.

Undang tentang Pengadilan anak. Kemudian yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat, maksud dari sistem peradilan pidana anak adalah “Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.⁴⁸ Oleh karena itu, sistem peradilan anak mencakup seluruh penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga pembimbingan tahap dimana setelah anak menjalani proses pidana, dengan berdasarkan prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik anak.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa ini menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Pidana anak mencakup peradilan semua kegiatan penyidikan dan kepentingan anak, dengan fokus utama pada kepentingan anak dalam setiap tahapannya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengubah pendekatan mengenai anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Inti utama dari undang-undang ini adalah pengaturan yang jelas mengenai keadilan restorative (restorative justice) dan pelaksanaan diversi, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi, sehingga anak dapat kembali ke lingkungan diterima masyarakat secara baik.⁴⁹

⁴⁸ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 21.

⁴⁹ Liza Krisna Krrisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta, 2016), hlm. 37.

2. Sejarah Pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berikut merupakan sejarah bagaimana perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dari masa ke masa.

a. Periode Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sebelum pemberlakuan undang-undang tentang pengadilan anak, proses persidangan anak diatur dalam berbagai peraturan terpisah yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Beberapa peraturan tersebut, seperti SEMA Nomor 3 Tahun 1959, mengharuskan adanya persidangan khusus anak yang tertutup. Selain itu, instruksi Mahkamah Agung Nomor M.A/Pem/408/1971 menetapkan bahwa hakim yang menangani khusus anak yang harus memiliki kompetensi dan perhatian khusus terhadap anak, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan demi kesejahteraan anak.

Sebelum lahirnya undang-undang tentang Pengadilan Anak, aturan mengenai proses persidangan anak masih diatur dalam beberapa aturan terpisah dari Mahkamah Agung. Beberapa peraturan tersebut mengharuskan adanya persidangan khusus anak yang tertutup untuk umum, hal ini terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1959.⁵⁰

b. Periode Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Serampungnya undang-undang nomor 3 tahun 1997, semua aturan terkait proses peradilan anak yang sebelumnya diatur dalam Mahkamah Agung dan Kementerian Kehakiman telah diakomodir dalam undang-undang tersebut. Misalnya

⁵⁰ Ahmad Bahiej, Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm 37.

aturan mengenai sistem peradilan tertutup umum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan pengecualian untuk kasus tertentu. Setelah itu dalam persidangan anak, hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum tidak diperbolehkan mengenakan pakaian formal di persidangan.⁵¹

c. Periode Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini dinilai lebih memberikan perlindungan dan memperhatikan kepentingan bagi anak yang mana hal itu tidak dapat diperoleh secara optimal dari peraturan sebelumnya. Karenanya, dapat disimpulkan sejarah hukum mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan pembahasan mengenai politik hukum. Salah satu wujud pembaharuan diterapkannya peradilan anak dalam lingkup nasional yang pelaksanaannya meliputi banyak aspek, salah satunya aspek pembangunan hukum pada intinya mengenai kebutuhan hukum yang ada, dan pelaksanaannya dilapangan yang didalamnya termasuk menegaskan fungsi kelembagaan dan pembinaan bagi penegak hukum.⁵²

3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak menurut SPPA

Berdasarkan atas prinsip kepetingan yang terbaik bagi anak, maka dalam proses peradilan pidana yang dilakukan harus selalu bermuara pada keadaan-keadaan yang terbaik bagi anak. Anak berkonflik dengan hukum pada saat melakukan tindak pidana masih dibawah umur 18 tahun, sehingga masih memiliki masa depan yang panjang untuk dapat

⁵¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 7.

⁵² Yory Fernando, "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol.3 No.4 November 2020. hlm. 34-36.

diperbaiki dan kembali hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu anak berkonflik dengan hukum juga harus tetap dilindungi agar setelah mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat kembali melangsungkan kehidupannya. Salah satu cara untuk melindungi hal tersebut adalah dengan merahasiakan informasi pribadi anak tersebut, agar pada saat kembali kemasyarakat tidak terjadi tindakan *labeling* penjahat terhadap anak.

Keterkaitan ini sesuai pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) menyatakan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.

Mempertimbangkan bahwa anak memiliki keterbatasan kemampuan bertindak dan kelemahan dalam pola pikir selama proses hukum, mulai dari penyelidikan oleh kepolisian hingga persidangan yang bagi orang dewasa proses tersebut bisa sangat mengganggu, akan jauh lebih berat bagi anak-anak yang masih membutuhkan waktu untuk bermain.⁵³

Maka undang-undang sistem peradilan pidana anak menetapkan batas usia anak yang berkonflik dengan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 1 Angka 3

Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut sebagai anak, adalah individu berusia antara 12 (dua belas) tahun dan kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana.⁵⁴

b. Pasal 1 Angka 4

⁵³ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 129.

⁵⁴ Miftakhul Huda, *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Widia Media Utama, 2024), hlm. 12-15.

Anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut anak korban, adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

c. Pasal 1 Angka 5

Anak disebut menjadi saksi tindak pidana, selanjutnya disebut anak saksi, adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan mengenai perkara pidana yang dilihat, didengar, atau dialaminya secara langsung.

d. Pasal 32 ayat (2)

Penahanan terhadap anak hanya diperbolehkan jika anak tersebut berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.⁵⁵

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga mengatur tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan kasusnya diajukan ke pengadilan setelah anak tersebut melebihi usia 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, anak tersebut tetap akan diadili sebagai anak di pengadilan anak (Pasal 20).

Pertanyaan muncul mengenai apa yang terjadi jika pelaku kejahatan adalah anak yang masih di bawah batas usia minimum yang ditetapkan. Apakah anak tersebut bisa dikenakan pidana, dan tindakan apa yang harus diambil? Pasal 21 Undang-undang Sistem Peradilan

⁵⁵ Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak* (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2019), hlm. 31.

Pidana Anak menjelaskan jika anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun kemudian melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesi harus membuat keputusan untuk dikembalikan ke orang tua.

D. Sanksi Pidana Bagi Anak pada Tindak Pidana Pengeroyokan

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria kesalahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sesuai dengan asas legalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dianggap terlarang atau dijatuhi hukuman pidana jika tidak diatur sebelumnya.⁵⁶

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus mengandung unsur kesalahan dari pelaku agar dapat dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana. Pemberian sanksi tindak pidana merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pelaku kejahatan pidana. Dasar pemberian sanksi pidana adalah untuk memberikan jaminan pemulihan terhadap perilaku pelaku kejahatan. Namun demikian, pemberian sanksi tersebut tidak jarang menimbulkan ancaman terhadap kebebasan manusia. Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Tindakan pengeroyokan oleh anak merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi tindak pidana penjara apabila memenuhi unsur-unsur pasal 170 KUHP, yaitu:

1. Tindakan dilakukan secara terang-terangan yang dapat dilihat oleh publik secara umum.
2. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 2 (dua) orang.
3. Tindakannya menggambarkan adanya penyerangan, seperti memukul, menendang, atau menggunakan senjata yang mengancam hidup seseorang.

⁵⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 197-205.

4. Tindakannya mengakibatkan luka dan rasa sakit pada tubuh

Terkait unsur-unsur yang terdapat pada pasal 262 KUHP terbaru Nomor 1 Tahun 2023 berlaku pada tahun 2026, kesamaan unsur tidak jauh beda dengan pasal 170 KUHP lama. Maka dalam hal ini sanksi pidana pengeroyokan oleh anak dapat dijatuhi pidana penjara dengan mengikuti ketentuan pasal 79 Ayat (2) UU-SPPA yang memberlakukan pidana penjara anak dengan ancaman $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ketentuan pasal 170 KUHP lama dan pasal 262 KUHP baru. Artinya dalam kasus pengeroyokan anak, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada anak apabila perbuatannya diancam dengan pidana maksimal 5 tahun sesuai dengan pasal 170 KUHP lama dan pasal 262 KUHP baru.⁵⁷ Dalam KUHP biasa ancaman pidana penjara maksimal bagi orang dewasa adalah 5 tahun, maka bagi anak dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 2,5 tahun.

E. Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak dalam Prespektif Fiqh Jinayah

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah ialah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah lebih populer, fiqh jinayah disebut hukum Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qiyash, hudud, dan ta'zir. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh istilah atau jarimah. Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang.⁵⁸ Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan

⁵⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2019), hlm. 18-22.

⁵⁸Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.). hlm. 13.

terlarang menurut syara'. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Berdasarkan hal tersebut dapat di jelaskan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh syara' (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda. Adapun pengertian jarimah adalah larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁵⁹

2. Macam-Macam Hukuman dalam Fiqh Jinayah

Dalam kajian Fiqh Jinayah, bentuk hukuman dikenal dengan istilah jarimah. Jarimah merupakan larangan-larangan syariat yang apabila dilanggar, pelakunya akan dikenai ancaman hukuman oleh Allah, baik berupa had maupun ta'zir. Berikut ini adalah berbagai bentuk jarimah dalam Fiqh Jinayah:

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Lebih dari itu jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Tuhan. Jarimah-jarimah yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentramanan, dan keamanan masyarakat, maka pada jarimah ini tidak dikenal

⁵⁹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 32.

pemaafan atas pembuat jarimah, baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah (*mujnaa alaih*) maupun oleh negara⁶⁰

Hukuman untuk jarimah ini telah ditetapkan secara jelas untuk setiap jenis jarimah, dimana hanya ada satu jenis hukuman yang berlaku, tanpa adanya pilihan lain. Hukuman ini juga tidak memiliki batasan tertinggi atau terendah seperti hukuman lainnya. Pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang terbukti melakukan jarimah yang termasuk dalam kategori hudud harus dilakukan berdasarkan bukti yang jelas dan lengkap. Hakim hanya menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, peran hakim terbatas pada menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan, tanpa melakukan ijtihad atau memilih jenis hukuman lain.

Karena beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti bersalah, penerapan hukuman untuk jarimah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan ketat. Mengapa demikian? Karena sanksi jarimah hudud dapat melibatkan hilangnya nyawa atau anggota tubuh pelaku. Oleh karena itu, kesalahan dalam menjatuhkan vonis atau menentukan jenis jarimah dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius dan berdampak buruk.⁶¹

b. Jarmiah Qishash/Diyat

Seperti halnya jarimah hudud, jarimah qishash diyat pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Satu-satunya perbedaan jarimah qishash/diyat dengan jarimah hudud adalah jarimah qishash/diyat menjadi hak perseorangan atau

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 5-7).

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.), hlm. 25.

hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi dalam kasus jarimah qhishash/diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat jarimah, meniadakan qishash, dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.

Hak perseorangan yang dimaksud seperti telah disinggung hanya diberikan kepada korban, dalam hal si korban masih hidup, dan kepada wali atau ahli warisnya kalo korban meninggal dunia. Oleh karena itu, seorang kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasapun tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat jarimah.⁶² Lain halnya kalo si korban tidak mempunyai wali atau ahli waris, maka kepala negara bertindak sebagai wali bagi orang tersebut.

Kekuasaan hakim-seperti halnya pada jarimah hudud terbatas pada penjatuhan hukuman apabila yang dituduhkan itu dapat dibuktikan.⁶³ Penjatuhan hukuman qishash pun hanya dijatuhkan hakim selama si korban atau ahli warisnya tidak memaafkan pembuat jarimah. Kalo hukuman qishash itu diamanatkan dan si korban atau ahli waris meminta diyat, hakim harus menjatuhkan diyat. Namun diyat pun bisa saja karena berbagai pertimbangan dihapuskan oleh korban atau ahli warisnya. Sebagai pengganti penghapusan semua hukuman, hakim menjatuhkan ta'zir yang tujuannya di samping ta'bid (memberi pengajaran), juga sebagai

⁶² Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah* (Ambon: Nariz Bakti Jaya, 2019), hlm. 16-17.

⁶³ Abi Umar Yusuf, *Al-Tamhid Lima Fi Al-Muwatha 'min Al-Ma'aniy Wa Al-Asnaid* (Kairo: al-Faruq, 1789), hlm.

hukuman pengganti dari hukuman terdahulu yang dihapuskan korban atau ahli warisnya dan logikannya haruslah lebih ringan. Namun demikian, karena ta'zir ini hak penguasa, hal itu terserah pada pihak yang mempunyai hak. Oleh karena itu, bisa saja hukuman ta'zir lebih besar daripada hukuman yang digantikan tentu saja dengan berbagai pertimbangan.⁶⁴

c. Jarimah Ta'zir

Ta'zir menurut arti katanya adalah at-ta'dib artinya memberi pengajaran. Dalam fiqh jinayah, ta'zir merupakan suatu bentuk jarimah yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ini ditentukan penguasa.⁶⁵ Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishash/diyat yang macam jarimah dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara. Tidak ditentukan macam dan hukuman pada jarimah ta'zir sebab jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Seperti kita mafhum, kemaslahatan selalu berubah berkembang dari satu waktu ke lain waktu dan satu tempat ke lain tempat lain. Oleh karena itu, sesuatu dapat dianggap kemaslahatan pada suatu masa, bisa jadi tidak lagi demikian pada waktu yang lain.

Demikian pula halnya, suatu itu dapat dianggap maslahat di suatu tempat, ada kemungkinannya tidak lagi di tempat lain. Jadi suatu saat, suatu perbuatan itu dianggap jarimah karena bertentangan dengan kemaslahatan umum, tetapi disaat lain tidak dianggap sebagai jarimah lagi karena kemaslahatan umum menghendeki demikian. Demikian pula halnya dengan perbedaan tempat, di suatu tempat

⁶⁴ Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 23.

⁶⁵ Halimah, *Hukum Pidana Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2017). hlm. 15.

perbuatan itu dianggap sebagai jarimah, namun di tempat lain justru dianjurkan. Dalam menangani kasus jarimah ini hakim diberikan keleluasan. Dia bebas berjihad untuk menentukan apa yang hendak dijatuhkan kepada pembuat jarimah, sesuai dengan macam jarimahnya dan keadaan si pembuat jarimah.⁶⁶

Untuk lebih memudahkan dalam melihat persamaan dan perbedaan, perhatikan table berikut ini:

HUDUD	QISHASH/DIYAT	TA'ZIR
Jarimahnya ditentukan	Ditentukan	Ada yang ditentukan ada yang tidak
Jumlahnya terbatas	Jumlah terbatas	Tidak ditentukan
Sanksi ditentukan	Sanksi ditentukan	Banyak alternative sanksi
Tidak ada sanksi pengganti, tetapi ada sanksi tambahan	Ada sanksi pengganti dan ada sanksi tambahan	Satu jarimah dapat berbeda sanksi
Umumnya satu jarimah satu sanksi	Pada dasarnya begitu, kecuali ada permintaan	Dapat beberapa sanksi atau memilih
Sifat asas legalitas ketat	Sifat asas legalitas ketat	Longgar/ekastis

⁶⁶ Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak* (Garfindo: Jakarta), hlm. 61.

Hak Tuhan/hak Jamaah	Hak adami/hak perorangan	Hak penguasa
Tidak ada pemaafan	Ada pemaafan	Kemungkinan ada pemaafan
Kekuasan hakim terbatas	Keuasan hakim terbatas	Sangat luas
Jumlah sanksi tertentu dalam pembuktian	Jumlah tertentu	Tidak tentu bergantung pada kebutuhan
Tidak dapat di kenakan pada anak kecil orang gila	Tidak dapat di kenakan pada anak kecil orang gila	Dapat dikenakan ke anak kecil sebagai pengajaran

3. Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak menurut Fiqh Jinayah Anak

Pemberian hukuman dalam hukum Islam memiliki beberapa tujuan, seperti pembalasan, pencegahan, perbaikan, restorasi, dan penebus dosa. Penerapan hukuman juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat agar menciptakan ketentraman.⁶⁷ Namun, sanksi pengeroyokan tidak sesuai karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, sebaiknya pelaku pengeroyokan dikenai hukuman sesuai perundang-undangan Indonesia.

⁶⁷ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021). hlm. 32.

Dalam konteks hukum Islam, penegakan sanksi terhadap tindak pidana pengeroyokan mengacu pada prinsip-prinsip *qishas* dan *diyat*. Tindak pidana membunuh atau bagian melukai berkaitan dengan konsep *qishas* dan *diyat* yang menyangkut keutuhan jiwa atau bagian tubuh seseorang. Hukuman *qishas* bersifat terbatas, tidak memiliki batas minimum dan maksimum. Tindak pidana *qishas* ini, korban mempunyai kekuasaan untuk mengembalikan dampak hukuman *qishas* dengan meminta restitusi sebagai ganti pengampunan.

Namun, dalam pemberlakuan sanksi pidana *qishas* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tidak berlaku untuk diterapkan. Sanksi yang berlaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah hukuman ta'zir. Hukuman *qishas* sendiri merupakan hukuman yang hanya bisa diberlakukan kepada orang dewasa yang melakukan tindak pidana,⁶⁸

Hukuman ta'zir sendiri adalah jenis hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka oleh hakim melalui kebijakannya. Artinya seorang hakim berwenang untuk menyelesaikan dan memutus perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku diwilayahnya. Hal ini bisa memberikan dampak yang positif kepada anak sebagai pelaku sesuai dengan tujuan hukuman ta'zir yaitu memberikan pengajaran kepada anak selaku terdakwa pelaku tindak pidana.

Sebelum menjatuhkan hukuman ta'zir kepada anak ulama fuqaha memberikan alternatif 3 (tiga) proses menjatuhkan hukuman pidana kepada anak sesuai dengan kecakapan bertindak anak dalam kehidupan sehari-hari. Kecakapan bertindak tersebut

⁶⁸ Rusniasri Basri, *Prespektif Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perjanjian*, (Pare-pare, t.k 2020), hlm 73.

disebut suatu kecakapan hukum anak menerima konsekuensi perbuatan yang berdampak merugikan bagi kepentingan umum.⁶⁹

Proses masa kecakapan hukum menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (in'idam al-idrak).

Masa tidak adanya kemampuan berfikir tersebut dimulai ketika seseorang dilahirkan sampai menginjak usia tujuh tahun. Pada masa ini anak dianggap belum mempunyai keahlian untuk berfikir (ghayr mumayyiz) yang mempunyai ciri ahliyyah al-wujub sudah sempurna dalam hal kecakapan menerima. Anak (ghayr al-tamyiz) ketika melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal tersebut sama halnya ketika anak melakukan jarimah hudud tidak akan dikenai hukuman had dan tidak juga dikenai hukuman qishash jika melakukan perbuatan jarimah qishash. Sebagai alternative anak akan mendapatkan hukuman berupa hukuman perdata, artinya seorang anak tetap mendapatkan hukuman ganti rugi yang dibebankan ke diri harta miliknya jika tindakannya merugikan orang lain baik jiwa maupun harta.⁷⁰

b. Masa kemampuan berpikir lemah (al-idrak al-da'if)

Masa ini kenal dengan sebutan tamyiz (mumayyiz) berlaku sejak anak berumur tujuh tahun sampai sebelum baligh. Mayoritas semua fuqaha' membatasi usia baligh pada usia lima belas tahun maka, ia dianggap sudah dewasa dalam pandangan hukum Islam. Pada masa ini, seorang anak jika melakukan tindak

⁶⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang, Cv Amanah 2020), hlm. 25.

⁷⁰ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Edia, 2015), hlm 115.

pidana atau jarimah hudud, qishash ataupun ta'zir hanya dikenakan pertanggungjawaban jarimah ta'zir dengan tujuan memberikan pendidikan dan pengajaran atau dalam bahasa Arab disebut ta'dibiyyah. Ketika menerapkan sanksi ta'dibiyyah harus memperhatikan kondisi anak yang melakukan perbuatan jarimah sesuai dengan menggunakan metode ta'lim, metode tahrib, dan juga metode tagrib. Hukuman pengajaran, seorang anak tidak dianggap recidivis (pengulang kejahatan) walaupun ia melakukan jarimah berulang-ulang dan sering dikenakan hukuman pengajaran. Seorang anak yang melakukan jarimah tetap mendapatkan sanksi perdata, berupa denda yang akan dibebankan kepada orang tua anak jika merugikan orang lain baik harta maupun jiwa.

c. Masa kemampuan berpikir penuh (al-idrak al-tamm).

Masa ini dimulai sejak anak menginjak usia dewasa, orang yang telah mencapai masa ini dinamai rasyid atau rusyd. Menurut teori rusyd bisa muncul bersamaan dengan baligh dan bisa muncul pula belakangan. Orang yang telah rasyid sudah tentu ia baligh, tetapi tidak setiap orang baligh pasti rasyid.⁷¹ Jadi rasyid lebih tinggi tingkatannya daripada baligh. Rusyd pada dasarnya adalah konsep dewasa menurut hukum modern, yakni sekitar umur tujuh belas tahun keatas. Orang yang sudah rasyid ketika melakukan jarimah dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan perbuatan yang lakukannya. Karena orang yang sudah rasyid dikatakan telah cakap hukum dan segala tindakannya dianggap memiliki akibat hukum.

⁷¹ Muhamamad Syafi'i Antonio, *Fiqh Jinayah: Konsep Dan Implementasi Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2019), hlm. 74.

Adapun untuk kasus tindak pidana pengeroyokan oleh anak, termasuk kategori fiqh jinayah bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka. Penganiayaan sengaja dijatuhi hukuman qishash.⁷² Akan tetapi, pemberian hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tidak berlaku hukuman qishas. Hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah hukuman ta'zir. Kemudian anak akan diberikan hukuman ta'zir berupa diyath kafarah, hukuman alternarif atau pengganti (uqubat al-badilah) yang bertujuan mendidik atau memberi pelajaran bagi pelaku dan orang lain supaya tidak mengulangi serta mencotoh perbuatan yang sama.

Metode pengajaran yang digunakan dalam rangka penerapan sanksi terhadap anak yang telah melakukan perbuatan *jarimah* diantaranya:

1. Metode Ta'lim

Metode Ta'lim diterapkan untuk objek yang sama sekali tidak memiliki pemahaman terhadap permasalahan yang sebenarnya dihadapi. Oleh sebab itu posisi orang tua harus bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan spiritualnya, baik pemahaman akan perintah Allah Swt ataupun larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁷³

⁷² Johar Wajahat, "An Analysis of Qiyas and Diyat Laws, Inadequately Encompassed the Islamic Gist as Fused in Judicial System of Pakistan.," *Journal of Social Sciences Review*, 2023.

⁷³ Muhamamad Syafi'i Antonio, *Fiqh Jinayah: Konsep Dan Implementasi Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2019), hlm. 47.

2. Metode Tahrib

Metode Tahrib merupakan pelajaran untuk memberikan rasa takut, dalam metode pemberian pendidikan dengan cara penyampaian disertai ancaman agar anak-anak yang sudah melakukan jarimah tidak mengulangi perbuatan jarimahnya kembali metode ini digunakan jika anak sudah melakukan perbuatan jarimah dan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan anak masih tetap melakukan perbuatan jarimah metode inilah yang akan diterapkan.

3. Metode Tagrib

Metode Tagrib merupakan pengajaran pendidikan kepada anak-anak sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Hal ini merupakan suatu penyainpaim ilmu yang tidak hanya memberikan hal-hal yang menyenangkan akan tetapi ada penerapan hukuman jika anak melakukan kesalahan. Metode tagrib diperbolehkan hakim untuk memberikan hukuman kepada anak jika perlu mengasingkannya untuk sementara waktu, metode ini diperuntukan untuk anak yang tidak bisa diberikan pendidikan dan pengajaran dengan cara halus seperti menasehati, teguran, dan ancaman. Oleh sebab itu metode ini membutuhkan pertimbangan yang matang dari keluarga dekat untuk menerapkan metode tagrib demi kebaikan anak dimasa yang akan datang.⁷⁴

⁷⁴ Nety Hernawati, *Kejahatan Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* (Lampung: Stain Jurai Siwo Metro, 2015), hlm. 24.

BAB III

KRONOLOGI KASUS TINDAK PIDANA Pengeroyokan

A. Kronologi Kasus

Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB para anak sedang bermain di depan toko SBM Banaran Gandrungmangu bersama teman-temannya yaitu Saksi 9, Saksi 8, Anak 3, Anak 4, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan Saksi 7. Kemudian saksi 9 mengajak pergi ke alun-alun Sidareja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam bersama Anak 4 dan Anak 3. Selanjutnya anak 1, Saksi 9 dan teman lainnya berhenti disebuah ruko dan menongkrong bersama di pinggir jl. Jendral Sudirman Sidareja. Pada saat Anak 1, Saksi 9 dan teman lainnya berhenti disebuah ruko dan menongkrong kemudian melintas rombongan korban Anak Saksi 1 dan teman-temannya. Lalu saksi 4 memanggil rombongan korban tersebut karena ada rombongan dari korban yang melototi rombongan anak pelaku, namun tidak ada yang mau berhenti, lalu Saksi 8 mengajak Anak 1 dan Said untuk mengejar rombongan tersebut.⁷⁵

Kemudian saat melintas di jembatan RS Aghisna berpapasan dengan anak 3 mengendari sepeda motor Honda Vario warna coklat Nomor polisi AG-VAC, dan anak 2 yang saat itu berboncengan 3 dengan Saksi 4 dan Saksi 7 menggunakan sepeda motor kembali rombongan tersebut. Sekitar pukul 23.30 WIB para anak dan rombongan melintasi depan toko MIXUE Sidareja lalu melihat korban Anak Saksi 1 dan rombongannya lalu saksi 8 turun dari motor diikuti Anak 1 dan terjadi cekcok mulut dan saling dorong, dan saat bersamaan Anak 1 menghampiri korban Anak Saksi 1 dan terjadi cekcok mulut hingga dorong mendorong,

⁷⁵ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 4.

yang kemudian korban Anak 1 meludahi Anak 1 hingga berusaha menendang Anak 1 namun tidak terkena, lalu dibalas oleh anak 1 dengan memukul korban tersebut sebanyak 1 kali mengenai dagu, dan diikuti anak 2 memukul korban sebanyak 2 kali dan mengarah mengenai belakang kepala ada bagian kepala bawah telinga serta Anak 3 memukul korban tersebut sebanyak 3 kali dan mengarah mengenai bagian muka, kepala bagian atas dan bagian punggung. Saat itu bersamaan dengan saksi 9 memukul korban tersebut sebanyak 1 kali mengenai dada.⁷⁶

Bahwa para anak dan Saksi 9 tersebut memukuli korban secara bersama-sama hingga ke tengah jalan raya. Yang kemudian Saksi 3 menarik Anak 1 untuk menyudahi pengeroyokan tersebut lalu Saksi 4 juga ikut mendekati para anak yang sedang memukuli korban tersebut dan membantu untuk melerai serta menolong korban anak Saksi 1 yang sudah tertunduk lemas dan terjatuh ditengah jalan raya dengan cara menarik jaket yang kenakan korban untuk mengikatnya di pinggir jalan. Selanjutnya ada beberapa warga yang datang lalu para anak dan rombongan pergi menggunakan sepeda motor untuk kembali ke rumah masing-masing.⁷⁷

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pengeroyokan

Penuntutan merupakan tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Secara hukum, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan bahwa setelah pemeriksaan dianggap selesai, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana. Tuntutan ini disampaikan dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam surat tuntutan. Surat tuntutan adalah dokumen yang berisi tuntutan hukuman

⁷⁶Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 5.

⁷⁷ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 6-10.

pidana yang didasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan di konferensi serta kesimpulan penuntut umum.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut penutupan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana pengeroyokan ini berpedoman pada surat Visum Et Repertum pada tanggal 3 Juli 2023 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Ayuna Pratiwi, yang merupakan dokter puskesmas Sidareja yang telah memeriksa korban anak saksi 1 bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. pada korban ditemukan luka robek di bagian kepala sebelah kanan \pm 1 cm dan 2 cm, luka lecet di punggung telapak tangan kanan \pm 2 cm, luka lecet di punggung tangan kiri \pm 1 cm yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.
2. korban bernama anak Saksi 1 berjenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun dalam keadaan sadar.⁷⁹

Akibat perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum Anak mengajukan dakwaan tunggal yaitu :,

1. Bahwa anak tersebut telah bersalah dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana

⁷⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 54.

⁷⁹ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 16-17.

Berdasarkan fakta yang diberikan oleh penuntut umum, Majelis hakim memberikan sanksi terhadap terdakwa dengan pidana penjara terhadap tersangka anak 1 (satu) berumur 17 (tujuh belas) tahun selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dengan alasan bahwa anak 1 (satu) pernah di hukum. Sedangkan, anak 2 (dua) berumur 16 (enam belas) tahun dan anak 3 (tiga) berumur 17 (tujuh belas) tahun masing-masing mendapat pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari di LPKA Kutoarjo.

C. Pembuktian dalam Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan

Pembuktian merupakan usaha yang berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa supaya diterima oleh akal. Alat bukti yang berkaitan dengan suatu peristiwa, berguna sebagai alat untuk menyakinkan hakim tentang terjadinya kebenaran suatu peristiwa.⁸⁰ Perbedaan mendasar pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan perkara perdata. Dalam perkara pidana, kebenaran materil bertujuan untuk menemukan pembuktian peristiwa pidana, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta sebenarnya. Sebaliknya, dalam perkara perdata, kebenaran formil menjadi fokus pembuktian perkara, di mana hakim tidak boleh melampaui batas permintaan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Tugas hakim hanya perlu membuktikan berdasarkan prinsip *dominannya bukti*.⁸¹

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti diakui sah secara hukum meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan

⁸⁰ Abdulahanaa, *Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Lintas Nalar, CV, 2021), hlm. 50.

⁸¹ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis Unaja* Vol. 1, No. 2, (Malang: Universitas Adiwangsa Jambi: 2022), hlm. 24-27.

keterangan jujur. Maka dalam proses pembuktian ini jaksa penuntut umum memberikan pembuktian sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Dari proses persidangan yang terdapat dalam putusan diperoleh keterangan saksi-saksi diantaranya:

- a. Bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 merupakan korban dari tindak pidana pengeroyokan.
- b. Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9 sedang duduk bersama anak 1, anak 2 dan anak 3 di SBM Banaran Gandrungmangu, kemudian pergi ke Sidareja untung nongkrong. Setelah sesampainya di Jembatan dekat RSUD Agisna ada sekelompok orang yang lewat mengendari sepeda motor sambil melototi saksi. Kemudian rombongan saksi mengejar sampai didepan toko mixue sidareja dan saat itu terjadi tindak pidana pengeroyokan.
- c. Saksi 5, bahwa saksi telah ikut melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi 1 karena ingin melampiaskan emosi karena sebelumnya anak ingin melerai anak 1 yang sedang cekcok mulut dengan korban anak saksi 1 akan tetapi malah kena pukul.
- d. Saksi 8, adalah orang yang mengajak anak 1 dan anak 3 untuk mengejar anak saksi 1 dan temannya.
- e. Saksi 2 dan saksi 3 yang merupakan teman korban meminta tolong kepada warga kemudian warga datang melerai.

- f. Warga desa setempat yang datang melerai ketika mendapat laporan dari teman saksi anak 1 yang menjadi korban.⁸²

2. Barang Bukti

Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sebuah jaket kain warna hitam memiliki tudung atau penutup kepala, dibagian depan bergambar 3 (tiga) dadu merah dan bertuliskan badu dan di bagian belakang bergambar ENKIS of the king.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI, nomor Polisi R---AGB warna hitam, nomor rangka-, nomor mesin-.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO, nomor Polisi R---MK, warna white silver, nomor rangka-, nomor mesin-.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO, nomor Polisi AG---VAC warna coklat, nomor rangka-, nomor mesin-.⁸³

3. Surat

- a. Surat Visum Et Repertum Nomor:- tanggal 3 Juli 2023 yang telah di buat ditandatangani oleh dr. Nur Ayunia Pratiwi, yang merupakan dokter Puskesmas Sidareja, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban bernama Saksi Anak 1 berjenis kelamin laki-laki, berusia 19 tahun dalam keadaan sadar ditemukan luka pada korban berupa robek di bagian kepala sebelah kanan \pm 1 cm dan 2 cm, luka

⁸² Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 6-9.

⁸³.Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 3.

lecet di punggung telapak tangan kanan \pm 2 cm, luka lecet di punggung tangan kiri \pm 1 cm yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.⁸⁴

- b. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 15 April 2009, Atas nama Anak 1, menerangkan bahwa Anak 1 lahir di Cilacap pada Tahun 2005, sehingga Anak 1 pada waktu melakukan tindak pidana tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih dalam kategori anak.
- c. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 9 Juli 2010, Atas nama Anak 2, , menerangkan bahwa Anak 2 lahir di Cilacap pada Tahun 2006, sehingga Anak 2 pada waktu melakukan tindak pidana tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun 7 (delapan) bulan dan masih dalam kategori anak.
- d. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tertanggal 16 Desember 2011, Atas nama Anak 3, , menerangkan bahwa Anak 3 lahir di Nganjuk pada Tahun 2006, sehingga Anak 3 pada waktu melakukan tindak pidana tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih dalam kategori anak.⁸⁵

4. Fakta-Fakta Hukum

Fakta-fakta dalam persidangan di ungkap oleh saksi-saksi, terdakwa dan dikuatkan oleh barang bukti dan surat.

⁸⁴ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 16-17.

⁸⁵ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 16-17.

- a. Bahwa anak pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB para anak sedang bermain di depan toko SBM Banaran Gandrungmangu bersama- sama temannya yaitu Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9. Kemudian saksi 9 mengajak pergi ke alun-alun Sidareja dan berhenti disebuah ruko dan nongkrong di pinggir Jl. Jendral Sudriman Sidareja. Saat itu melintas rombongan Saksi Anak 1 dan teman-temannya. Lalu saksi 4 memanggil rombongan rombongan tersebut karena ada yang melototi, namun tidak ada yang berbenti, lalu saksi 8 mengajak untuk mengejar rombongan anak saksi 1. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB rombongan anak 1 berhenti dan terjadi tindak pidana pengeroyokan.
- b. Bahwa Anak 1 memukul saksi Anak Saksi 1 sebanyak 1 kali mengenai bagian dagu, anak 2 memukul Saksi anak 1 sebanyak 2 kali mengenai belakang kepala bagian bawah telinga dan Anak 3 memukul saksi Anak Saksi 1 sebanyak 3 kali mengenai bagian muka, kepala bagian atas dan bagian punggung serta Saksi 9 memukul saksi Anak saksi 1 sebanyak 1 kali mengenai dada.
- c. Bahwa anak 1 melakukan pemukulan terhadap saksi Anak Saksi 1 untuk melampiaskan emosi karena sebelumnya merasa tersinggung karena dipeloti terus menerus oleh rombongan saksi Anak Saksi 1 dan kemudian terjadi cekcok mulut antara rombongan saksi Anak Saksi 1 dengan pihak para anak sehingga Anak 1 terpancing untuk memukul saksi Anak Saksi 1 yang kemudian diikuti oleh Anak 2, Anak 3 Dan Saksi 9 yang memukul saksi Anak Saksi 1 hingga ke tengah jalan raya.⁸⁶

⁸⁶Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 20.

- d. Akibat kejadian tersebut Saksi Anak 1 mengalami luka-luka di kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah, luka lecet pada tangan kanan dan hingga kini saksi Anak Saksi 1 terkadang masih terasa ngilu dan pusing di bagian kepalanya.
- e. Akibat perbuatan para anak berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor:- tanggal 3 Juli 2023 yang telah di buat ditandatangani oleh dr. Nur Ayunia Pratiwi, yang merupakan dokter Puskesmas Sidareja, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban bernama Saksi Anak 1 berjenis kelamin laki-laki, berusia 19 tahun dalam keadaan sadar, terdapat luka robek di bagian kepala sebelah kanan \pm 1 cm dan 2 cm, luka lecet di punggung telapak tangan kanan \pm 2 cm, luka lecet di punggung tangan kiri \pm 1 cm, terdapat yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.
- f. Bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka anak harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- g. Bahwa anak mampu bertanggung jawab, maka Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di LPKA Kutoharjo.⁸⁷

D. Pertimbangan Hakim atas Fakta-Fakta Hukum

Salah satu faktor hakim dalam meringankan atau memberatkan hukuman adalah faktor usia, apakah terdakwa masih anak-anak atau sudah dewasa. Maka hakim dalam menjatuhkan pidana anak terlebih dahulu mendengar permohonan dari penasihat hukum anak yang

⁸⁷ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 20-22

disampaikan secara tertulis dibacakan persidangan.⁸⁸ Penasehat hukum anak dalam kasus pidana pengeroyokan ini menyapaikan permohonan kepada hakim anak agar menjatuhkan anak dengan hukumannya yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa:

1. Anak-anak tersebut sangat menyesali tindakan mereka dan berkomitmen untuk tidak kembali lagi melakukannya.
2. Anak-anak tersebut masih berstatus sebagai pelajar dan merupakan generasi bangsa
3. Korban Saksi Anak 1, telah memaafkan perbuatan para anak, dan telah mencapai kesepakatan damai yang ditandai dengan surat perdamaian antara kedua orang tua.
4. Para orang tua dan perangkat desa masih memiliki kemampuan untuk membimbing dan mendidik anak-anak dengan lebih baik.
5. Anak-anak tersebut telah menjalani tahanan sejak 27 Juni 2023, hal tersebut sudah cukup membuat efek jera.

E. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap Nomor: XXX

Mengingat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka dalam perkara ini Majelis Hakim mengadili diantaranya:

1. Menyatakan Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***“pengeroyokan yang***

⁸⁸ Miftahul Huda, *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Widia Media Utama, 2022), hlm. 34-36.

menyebabkan luka-luka”, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak.

2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak 1** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari di LPKA Kutoarjo, **Anak 2** dan **Anak 3** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari di LPKA Kutoarjo.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sebuah jaket kain warna hitam meliki tudung atau penutup kepala, dibagian depan bergambar 3 (tiga) dadu merah dan bertuliskan badu dan di bagian belakang bergambar ENGKIS of the king.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI, nomor Polisi R---AGB warna hitam, nomor rangka-, nomor mesin.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO, nomor Polisi R---MK, warna white silver, nomor rangka-, nomor mesin-.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO, nomor Polisi AG---VAC warna coklat, nomor rangka-, nomor mesin-.
6. Membebaskan kepada para anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).⁸⁹

⁸⁹ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 16-17

BAB IV

SANKSI TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN FIQH JINAYAH

A. Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap Nomor.: XXX.)

Sanksi tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan atau terdakwa ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri. Hakim mempunyai peran atau kewenangan mengadili dengan adil. Ketika memimpin persidangan, Majelis Hakim dituntut untuk tepat dalam memutuskan perkara. putusan perkara merupakan sebuah produk hukum, putusan bukan hanya untuk mewakili nilai intelektual dan karifan seorang hakim dalam memutus suatu perkara, akan tetapi menjadi bagian dari sumber hukum baru yang mengandung erat kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang.⁹⁰ Putusan menjadi media hakim menentukan bersalah atau tidak, akan tetapi bisa menjadi sarana untuk orang mengambil kembali hak-haknya yang masih dalam pengawasan orang lain, sesungguhnya putusan ini merupakan nilai-nilai yuridis, logis, dan akademis.⁹¹

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana ialah suatu keadaan normal spikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: pertama, bisa untuk dimengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan, kedua, bisa menyadarkan bahwa perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan ketertiban masyarakat.⁹²

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), hlm. 35.

⁹¹ Marcia Nais Raerey Franciska, "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 621/Pid.B/2018/PN.Bgl)" *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

⁹² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), hlm. 14.

Ketiga, bisa untuk menentukan kehendak tersebut. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara umum yaitu:

1. Mampu bertanggung jawab

a. Keadaan jiwanya

Tidak terganggu jiwa penyakit para terdakwa dalam keadaan terus-menerus atau sementara (temporary), terhindarnya cacat tubuh terdakwa dalam pertumbuhan (idiot, guga, imbecile, dan sebagainya), tidak terganggu keadaan terdakwa karena terkejut, hypotisme, amarah yang meluap, melindur/slaapwandel, dan lain sebagainya dengan alasan lain para terdakwa dalam keadaan sadar dibuktikan dalam persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat, tanggap dalam bicara.⁹³

b. Kemampuan jiwanya

Hakekat para terdakwa dapat menginsyafi dari tindakannya, kemudian terdakwa mengetahui ketercelaan dari tindakan yang dilakukan dibuktikan di persidangan dengan para terdakwa meminta maaf terhadap keluarga korban dan mengaku menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

2. Kesalahan

- a. Perbuatan para terdakwa masuk kategori perbuatan pidana (sifat melawan hukum) dengan dibuktikan tindak pidana pengeroyokan yang sudah diatur dalam undang-undang, menurut R. Wiryono Prodjodikoro perbuatan melawan hukum ialah perbuatan secara langsung melanggar peraturan.⁹⁴

⁹³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Raflika Aditama, 2019), hlm. 25.

⁹⁴ Rini Dameria, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 354/Pk/Pdt/2010)," *Diponegoro Law Journal* Vol 6 Nomor 1, 2017, hlm. 4.

- b. Para terdakwa mampu bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan umur. Dalam kasus tindak pidana oleh anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika telah menginjak usia 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹⁵
- c. Tindakan kesengajaan (dolus) merupakan perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa. Yaitu dengan melakukan tindak pidana pengeroyokan, kealpaan/kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh para terdakwa yang mengakibatkan luka-luka.
3. Tidak ada alasan pemaaf

Tidak ada alasan hakim untuk tidak menghukum kepada terdakwa atas fakta-fakta yang ditemukan di persidangan atau pernyataan tidak tau hukum.

Berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor: XXX yang terjadi di Jl. Jendral Sudirman Desa Sidamulya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap tepatnya di depan Toko MIXUE perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban karena anak 1 telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, anak 2 serta anak 3 masing-masing berusia 16 (enam belas). Hal ini berdasarkan bukti akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 15 April 2009, Atas nama Anak 1, menerangkan bahwa anak lahir pada 2005, sehingga Anak 1 pada waktu melakukan tindak pidana tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih dalam kategori anak. Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap juga mengeluarkan akta kelahiran pada tanggal 9

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Juli 2010, Atas nama Anak 2, yang menerangkan bahwa Anak 2 lahir di Cilacap pada Tahun 2006, sehingga Anak 2 pada waktu melakukan tindak pidana tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih dalam kategori anak, Serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Desember 2011, Atas nama Anak 3, menerangkan bahwa Anak 3 lahir di Nganjuk pada Tahun 2006, sehingga Anak 3 pada waktu melakukan tindak pidana tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih dalam kategori anak.⁹⁶

Perbuatan anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana, entah itu anak dikategorikan sebagai pelaku, saksi, maupun korban dalam hal ini semua bisa dikategorikan sebagai korban.⁹⁷ Karena anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak luput dari lemahnya pengawasan, pendidikan, penjagaan dari orang tua atau pengaruh lingkungan anak dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menyatakan anak dalam permasalahan haruslah memenuhi unsur menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, menyuruh melakukan, turut dan melakukan kekerasan terhadap anak seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebagaimana unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berkaitan dengan kronologi kasus dan fakta-fakta di persidangan, bahwa ditemukan anak telah melakukan perbuatan yang telah diatur dalam Pasal 170 ayat ke (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 24-27.

⁹⁷ Risman Siregar, *Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 47-49.

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa, merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian tidak didapatkan alasan pembeda dan pemaaf berdasarkan fakta di persidangan serta anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah: “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan” sebagai pelaku telah memenuhi unsur untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang Terdapat pada Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi sebagai berikut: Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian masih dalam undang-undang yang sama di Pasal 32 Ayat 2 untuk memberlakukan hukuman pidana terhadap anak diperbolehkan jika anak tersebut sudah berusia 14 (empat belas) tahun.⁹⁸

2. Unsur secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka-luka.

- a. Unsur secara terang-terangan menurut terjemahan dari kata *openlijk* yang terdapat dalam naskah asli pasal 170 KUHPidana adalah terang-terangan yang berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu di depan umum sehingga sudah cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.⁹⁹ Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh tempat kejadian yang dimaksud dalam perkara ini

⁹⁸ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia: Teori Dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 112-114.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 39.

tepatnya di depan Toko MIXUE yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Desa Sidamulya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi atau dilewati oleh masyarakat umum sehingga dapat dilihat oleh umum dan pada saat kejadian tempat itu sedang ramai lalu lintas dan banyak warga yang datang untuk melerai peristiwa tersebut, sehingga perbuatan para anak tersebut dilakukan secara terang-terangan.

- b. Unsur bersama-sama berarti pelaku adalah 2 (dua) orang atau lebih yang telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindakan kekerasan secara terbuka, baik dengan perjanjian terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.¹⁰⁰ Keterangan fakta persidangan bahwa Anak 1 melakukan pengeroyokan terhadap Anak Saksi 1 berupa pemukulan satu kali mengenai dagu, lantaran Anak 1 tidak terima karena telah diludahi oleh Saksi Anak 1. Kemudian di saat bersamaan diikuti Anak 2 memukul Saksi Anak 1 sebanyak 2 kali mengenai belakang kepala bagian bawah telinga serta Anak 3 memukul korban tersebut sebanyak 3 kali mengenai bagian muka, kepala atas dan bagian punggung dan saksi 9 juga memukul saksi Anak Saksi 1 tersebut sebanyak 1 kali mengenai dada. Kemudian Saksi Anak 5 secara impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan ikut melakukan pemukulan karena ingin melampiaskan emosi yang sebelumnya Saksi Anak 5 ingin melerai Anak 1 yang sedang cekcok mulut dengan korban Anak Saksi 1 akan tetapi

¹⁰⁰Andril Muharam "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif’.,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab 2* (2021). hlm. 112-115.

anak malah kena pukul, sehingga Anak Saksi 5 terpancing untuk memukul korban Anak Saksi 1.

- c. Unsur “yang mengakibatkan luka-luka” berdasarkan keterangan fakta-fakta persidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, akibat kejadian tersebut Saksi Anak 1 mengalami luka-luka di kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah, luka lecet pada tangan kanan dan hingga kini Anak Saksi 1 terkadang masih terasa ngilu dan pusing di bagian kepalanya. Bahwa untuk memperkuat bukti dipersidangan maka penuntut umum juga memberikan bukti berupa surat Visum Et Repertum yang keluar pada tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Ayuna Pratiwi, yang merupakan dokter Puskesmas Sidareja, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban bernama Saksi Anak 1 berjenis kelamin laki-laki, berusia 19 tahun dalam keadaan sadar telah memeriksa korban anak saksi 1 dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada korban luka robek di bagian kepala sebelah kanan \pm 1 cm dan 2 cm, luka lecet di punggung telapak tangan kanan \pm 2 cm, luka lecet di punggung tangan kiri \pm 1 cm yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.¹⁰¹

Kemudian jika dihubungkan dengan undang-undang terbaru dalam KUHP yaitu pasal 262 undang-undang Nomor 1 tahun 2023 yang mengatur tindak pidana pengeroyokan, terdapat perbedaan dalam menentukan hukuman dimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, pelaku berpotensi dipidana penjara 5 tahun 6 bulan. Sedangkan menurut Pasal 262 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 2023, pelaku berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun atau dengan

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: XXX/Pid.Sus Anak/2023/PN Clp 24 Jun 2023, hlm. 20.

alternatif pidana lain berupa denda maksimal Rp 500 juta, kategori V yang diatur dalam pasal 79 ayat 1 huruf (e) KUHP 2023.¹⁰²

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara anak ini telah membebaskan kepada para anak agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Ribu Lima Ratus) serta biaya ganti yang dibebankan kepada orang tua pelaku sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Kemudian para anak mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta telah terjadi perdamaian dari kedua belah pihak.

Setelah penulis menganalisa putusan nomor: XXX yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Cilacap berupa pidana penjara yang putusan oleh Majelis Hakim dalam kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di desa Sidamulya, kecamatan Sidareja, kabupaten Cilacap. Setelah penulis menganalisis bagaimana majelis hakim dalam melakukan langkah-langkah proses menjatuhkan pidana kepada Anak. Penulis dalam hal ini setuju dengan proses hakim dalam menempuh pembuktian untuk menjatuhkan pidana kepada anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Para anak dikatakan telah mampu bertanggungjawab

Putusan nomor: XXX menyatakan anak yang di vonis pidana penjara tersebut telah berusia 16 (enam belas) tahun dan 17 (tujuh belas).¹⁰³ Hal ini telah dibuktikan dengan dikeluarkannya akta kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 15 April 2009, Atas nama Anak 1, menerangkan bahwa anak lahir pada 2005, sehingga Anak 1 pada waktu melakukan tindak pidana tersebut masih

¹⁰² Ahmad Kamri and Andi Khaedir, *Pengantar Hukum Indonesia (Penormaan Aspek-Aspek, Pertama* (Jambi, 2023), hlm. 72-76.

¹⁰³ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 17

berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih dalam kategori anak. Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap juga mengeluarkan akta kelahiran pada tanggal 9 Juli 2010, Atas nama Anak 2, yang menerangkan bahwa Anak 2 lahir di Cilacap pada Tahun 2006, sehingga Anak 2 pada waktu melakukan tindak pidana tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih dalam kategori anak, Serta dikeluarkan juga oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Desember 2011, Atas nama Anak 3, menerangkan bahwa Anak 3 lahir di Nganjuk pada Tahun 2006, sehingga Anak 3 pada waktu melakukan tindak pidana tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih dalam kategori anak.

Berdasarkan hal tersebut para terdakwa masih dalam kategori anak yang sedang berhadapan dengan hukum hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yaitu: "Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut sebagai anak, adalah individu berusia antara 12 (dua belas) tahun dan kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana.¹⁰⁴ Kemudian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya para Anak berdasarkan usia sudah memenuhi untuk dijatuhkan hukuman atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan pasal 32 ayat (2) yang berbunyi: "Penahanan terhadap anak hanya diperbolehkan jika anak tersebut berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

¹⁰⁴ Miftakhul Huda, et.al, *Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Widia Media Utama, 2024), hlm 51-57.

2. Tidak memberikan hukuman kepada semua anak yang melakukan pengeroyokan

Dalam hukum pidana seorang jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan *actus reus* agar seorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan. Namun, tindakan melakukan kejahatan saja tidak selalu dapat menetapkan tanggung jawab pidana. Komponen mental dari suatu kejahatan, yang dikenal sebagai *mens rea*, juga harus dibuktikan oleh jaksa. *Actus reus* sendiri adalah istilah hukum yang berarti tindakan jahat atau perbuatan kriminal, berupa tindakan fisik atau perilaku yang melanggar hukum. Sedangkan, *mens rea* adalah istilah hukum yang berarti pikiran jahat atau niat jahat yang mengacu seseorang saat melakukan tindakan kriminal.¹⁰⁵

Saat peristiwa itu terjadi Saksi Anak 5 ikut melakukan pemukulan terhadap korban Saksi Anak 1, karena dengan alasan Saksi Anak 5 melakukan pemukulan terhadap Saksi Anak 1 lantaran ingin melampiaskan emosi yang sebelumnya Saksi Anak 5 ingin melerai Anak 1 yang sedang cecok mulut dengan korban Anak Saksi 1 akan tetapi anak malah kena pukul, sehingga Anak Saksi 5 terpancing untuk memukul korban Anak Saksi 1.

Dalam hukum pidana saksi anak 5 telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa *acta reus*, tetapi saksi anak 5 tidak bisa hukum karena tidak memenuhi unsur *mens rea*. Jadi dalam hal ini penulis sepakat kepada majelis hakim karena tidak menghukum Saksi Anak 5 yang secara impuls atau dorongan kolektif secara kebetulan ikut melakukan pemukulan karena ingin melampiaskan emosinya.

3. Fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan

¹⁰⁵ Rocky Marbun and Maisha Ariani, "Melacak *Mens Rea* Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol 3 No 2 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2022), hlm. 77-78.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta hukum atau keadaan yang tidak dibantah serta harus bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan karena fakta hukum memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim.¹⁰⁶ Bahkan fakta hukum merupakan “*conditio sine qua non*” bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara.

Fakta hukum dapat disusun dengan 2 (dua) cara yaitu: *Pertama*, fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan yang sudah tidak dibantah atau diperdebatkan lagi, disusun sesudah seluruh keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwaan. *Kedua*, tidak menuliskan fakta hukum melainkan langsung ke pembahasan atau pertimbangan terbukti/tidaknya unsur-unsur pasal yang didakwaan dengan cara menunjuk atau mengambil alat bukti keterangan saksi-saksi dan atau keterangan terdakwa.¹⁰⁷

Hal ini sesuai dengan yang sedang penulis analisis karena dari rangkaian kejadian dimana ditemukan fakta hukum bahwa Saksi Anak 1-lah yang saat itu sedang bersama teman-temannya yang pertama melototi para Anak dan teman-temanya ketika melintas di depan ruko yang ada di Jl. Jendral Sudirman Sidareja yang kemudian membuat Saksi 4 marah dengan cara meminta kepada Saksi Anak 1 dan teman-temanya untuk berhenti. Namun, rombongan Saksi Anak 1 tidak ada yang mau berhenti, lalu Saksi 8 mengajak Anak 1 dan Anak 3 untuk mengejar rombongan tersebut.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 23-30.

¹⁰⁷ Rina Wahyu Yuliati, *Analisis Penyusunan Fakta Hukum Dalam Putusan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 54.

Kemudian saat melintas di jembatan RSUD Aghisna berpapasan dengan Anak 3 dan Anak 2 yang saat itu berboncengan 3 dengan Saksi 7 dan Saksi Anak 4 menggunakan sepeda motor lalu Saksi 8 mengajak para anak untuk mengejar kembali rombongan tersebut. Sekitar pukul 23.30 WIB para anak dan rombongan melintasi depan toko MIXUE Sidareja lalu melihat Saksi Anak 1 dan rombongannya lalu Saksi 8 turun dari motor diikuti Anak 1 dan menghampiri salah satu anggota rombongan tersebut sehingga terjadi cekcok mulut dan saling dorong, kemudian Saksi Anak 1 meludahi Anak 1, lalu Anak 1 memukul Saksi Anak 1 sebanyak 1 kali mengenai dagu, dan diikuti anak 2 memukul korban sebanyak 2 kali dan mengarah mengenai belakang kepala bagian kepala bawah telinga serta Anak 3 memukul korban tersebut sebanyak 3 kali dan mengarah mengenai bagian muka, kepala bagian atas dan bagian punggung.¹⁰⁸ Saat itu bersamaan dengan saksi 9 memukul korban tersebut sebanyak 1 kali mengenai dada. Kemudian Saksi Anak 5 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Anak 1 lantaran ingin melampiaskan emosi yang sebelumnya Saksi Anak 5 ingin melerai Anak 1 yang sedang cekcok mulut dengan korban Anak Saksi 1 akan tetapi anak malah kena pukul, sehingga Anak Saksi 5 terpancing untuk memukuli korban Anak Saksi 1.

4. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman

Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan kesempatan kepada orang tua para anak,¹⁰⁹ pemimbing kemasyarakatan dan penasihat hukum para anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi para anak pada pokoknya sebagai berikut:

¹⁰⁸ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 17

¹⁰⁹ Akhmad Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana* (Surabaya: Penerbit Genta Press, 2016), hlm 87-90.

a. Orang tua para anak

Orang tua memohon kepada Majelis Hakim agar para anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya supaya anak tetap bisa bersekolah demi masa depan dan sebagai orang tua, bersedia untuk mendidik dan mengawasi para anak lebih ketat lagi.

b. Pembimbing kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan meminta supaya anak dijatuhi putusan dengan seadil-adilnya demi kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan.¹¹⁰

Maka setelah menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan pendapat tersebut dari orang tua, para pembimbing kemasyarakatan dan penasihat hukum anak, penulis sepakat dengan proses hakim yang menjatuhkan pidana kepada para anak dengan tetap memperhatikan keadaan yang meringankan anak untuk kepentingan masa depan berupa:

- a. Bahwa para anak masih mempunyai masa depan yang masih panjang kelak mereka diharapkan bisa menjadi orang baik.
- b. Telah terjadi perdamaian antara korban dengan para anak dan keluarga para Anak telah memberikan ganti rugi.
- c. Anak 2 dan Anak 3 belum pernah dihukum.

¹¹⁰ Cakra Alin Pratama and junifer Dame Panjaitan, "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 3, no. 2798-5652 (2023): No. 7, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1052>.

Kemudian demi tetap tegaknya wibawa hukum maka hakim juga memberikan hukuman dengan keadaan yang memberatkan sebagai pelajaran untuk bisa berhati-hati dalam bertindak¹¹¹. Keadaan yang memberatkan hukuman ini sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan para anak mengakibatkan Saksi Anak 1 mengalami luka-luka.
- c. Anak 1 sudah pernah dihukum.

Pengaturan mengenai perbuatan anak yang melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan luka-luka diatur pada pasal 170 KUHP lama dan pasal 262 KUHP baru tentang tindak pidana pengeroyokan, jika pelaku memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, pelaku diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan 6 tahun. Sedangkan, KUHP terbaru pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda kategori V maksimal 500 juta. Selanjutnya, pemidanaan yang akan dijatuhkan pada anak diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu salah satu pemidanaan anak berupa pidana penjara, pemberlakuan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kekerasan (pengeroyokan) menurut UU-SPPA Pasal 79 ayat 2, diancam dengan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa.¹¹²

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka-luka, maka pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 170 KUHP lama dan Pasal 262 KUHP terbaru tahun 2023 dengan ancaman $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ketentuan Pasal 170 Ayat 2 ke-

¹¹¹ Diah Pratiwi, *Penangan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

¹¹² Deska Rivaldo, "Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt.TJK)," *Jurnal Pro Justitia*, Vol 2, No 1 (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2021), hlm 19-23.

1 dengan pidana paling lama 5 tahun dan Pasal 262 Ayat 2 berupa ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda kategori IV, yaitu 200 juta. Dalam putusan pengadilan negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX Anak 1 di pidana penjara selama 1 bulan 20 hari maka ini merupakan hukuman setengah dari dewasa yang lamanya itu 2 bulan 20 hari. Kemudian untuk Anak 2 dan Anak 3 masing-masing di pidana penjara selama 1 bulan 10 hari dan untuk kategori orang dewasa 2 bulan 10 hari. Kemudian jika dengan pemberlakuan Pasal 262 anak akan mendapat denda yang nanti bayar oleh orang tua pelaku. Dalam putusan hakim orang tua/wali tersebut telah memberikan biaya pengobatan uang sebesar 1 juta yang apabila dalam hukum orang dewasa akan dikenakan denda 2 juta.

Penambahan hukuman terhadap Anak 1 karena sudah pernah di hukum atau dalam hukum di dengan residivis. Istilah residivis sendiri ialah seseorang yang melakukan tindakan tercela lebih dari satu kali dalam periode yang berbeda. Kebiasaan buruk ini kerap kali dilakukan serta berdampak bukan kepada dirinya sendiri melainkan kepada masyarakat lainnya. Kebiasaan buruk ini juga tidak selalu merujuk pada perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama dan gaya hidup positif.¹¹³

KUHP Indonesia lama mengenal adanya 2 (dua) macam *recidive* yakni *recidive* umum dan *residive* khusus. *Recidive* umum adalah pengulangan perbuatan pidana secara berulang, meskipun jenis perbuatan kejahatannya tidak sama. Hal ini diatur dalam KUHP lama pasal 486, 487 dan 488. Dalam hal pelaku kejahatan revidis umum akan ditambah sepertiga hukuman, apabila memenuhi syarat berikut: *Pertama*, antara kejahatan satu dengan yang lainnya sudah ada keputusan hakim. *Kedua*, pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukan kurungan, denda

¹¹³ Alexander, "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. IJOLARES: Indonesian," *Journal of Law Research*, Vol-1 2023 hlm 11-15 .

atau semacamnya. *Ketiga*, jeda kejahatan satu dengan yang lainnya tidak lebih dari 5 tahun. Sedangkan *recidie* khusus adalah sifat dari pada perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjali hukuman. *Recidive* Khusus diatur dalam Pasal KUHP lama pasal 489 ayat 2, 512 ayat 3.¹¹⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ,hanya mengenal 1 (satu) jenis *recidive* yakni *recide* umum. KUHP baru pasal 23 ayat (1) huruf a mensyaratkan bahwa pengulangan tindak pidana adalah: “melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan”. Hal ini dapat dimaknai bahwa saat ini pengulangan tindak pidana dalam KUHP hanya mengacu pada *recidive* umum saja.

Kemudian Pasal 7 ayat (2) huruf b UU-SPPA menyebutkan bahwa “Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa saat ini UU-SPPA juga mengacu kepada *residive* umum saja. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa tindak pidana yang diselesaikan dengan diversi juga telah dihitung sebagai 1 (satu) kali melakukan tindak pidana,walaupun perkaranya tidak sampai disidangkan di pengadilan atau memperoleh putusan hakim.¹¹⁵

¹¹⁴ Vincetius Patria Setyawan, “Makna Frasa ‘Pengulangan Tindak Pidana’ Dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak Dengan Keadilan Restoratif,” *Indonesian Journal of Law Research* Vo- 1 No-2 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023), hlm. 28-31.

¹¹⁵ Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *Indonesia Jurnal of Criminal Law and Criminology* Vol-1, No-1 (Medan: Universitas Negeri Medan, 2023), hlm. 6-10.

Kemudian penjatuhan sanksi terhadap terdakwa Anak 1 yang hanya diberikan tambahan pidana penjara selama 1 bulan 20 hari dengan alasan bahwa Anak 1 sudah pernah dihukum dalam hal ini penulis kurang sepakat atas pemberian sanksi tersebut. Dalam hal hukum pidana terdapat 2 (dua) tujuan pemberlakuan hukum pidana sebagai nestapa/balas dendam dan juga dengan tujuan pidana sebagai pembinaan.

Hukum Pidana sebagai nestapa yaitu suatu hukuman yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik (pelaku), suatu perasaan tidak enak tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Hukum Pidana sebagai Pembinaan yaitu bahwa pidana bukan lagi bertujuan untuk menyengsarakan atau membuat jera. Melainkan untuk melakukan pembinaan, membuat si pelaku menjadi bertobat/sadar, merubah sikap dan perbuatan menjadi lebih baik kembali.¹¹⁶

Menurut hemat penulis, seharusnya Anak 1 bisa di hukum pidana dengan hukum pidana nestapa agar pelaku jera dan benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Penjatuhan pidana selama 1 bulan 20 hari, penulis kurang sepakat karena hukuman tersebut terlalu singkat untuk pelaku yang sudah pernah di hukum. Kemudian untuk dua anak yang di hukum selama 1 bulan 10 hari penulis sepakat dengan majelis hakim, dengan alasan bahwa dalam fakta bukti di persidangan kedua anak tersebut melakukan pemukulan, karena situasi saat itu yang mendorong kedua anak tersebut ingin membantu temannya yaitu Anak 1, yang saat itu di ludahi oleh Saksi Anak 1.

¹¹⁶ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 25.

B. Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Prespektif Fiqh Jinayah pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap Nomor.: XXX.)

Hukum merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga hukum itu bisa dikatakan menjadi suatu kebutuhan primer dari keperluan bangsa. Selain itu, kebergunaan hukum dapat menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi harapan masyarakat. Jadi hukum berpengaruh terhadap masyarakat dan masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum.¹¹⁷ Agama Islam merupakan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia, karena Islam mengajarkan asas keadilan dalam pelaksanaan pemberlakuan hukum. Pernyataan dari Abu Zahrah yang dikutip oleh Marsaid, bahwa Islam mendidik manusia untuk hidup bermasyarakat dan menegakkan kebaikan dan keadilan. Hal ini menjadi bukti dari adanya hukuman yang setimpal bagi pelaku pidana yang termuat dalam bidang keilmuan *Fiqh Jinayah*.¹¹⁸ Sebagai contoh hukuman yang termuat dalam bidang keilmuan *Fiqh Jinayah* ialah hukuman cambuk, hukuman rajam pada jarimah zina, hukuman para peminum minuman keras, dan terdapat qishash dan diyat yang terbukti telah melakukan tindakan pembunuhan dan penganiayaan.

Tindak pidana pengeroyokan menurut hukum pidana bisa diberlakukan hukuman qisas (balas dendam) jika korban cedera parah atau mengalami kematian, pelaku dapat dihukum dengan qishash, yaitu hukuman yang seimbang dengan cedera atau kematian yang alami korban. Untuk tindak pidana yang terjadi pada putusan tidak bisa diberi hukuman pidana qishash karena pelaku tidak meninggal dunia.¹¹⁹

¹¹⁷ Muhamamad Syafi'i Antonio, *Fiqh Jinayah: Konsep Dan Implementasi Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2019), hlm. 27.

¹¹⁸ Abdul Rasyid, *Fiqh Jinayah: Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 36.

¹¹⁹ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah* (Ambon: Nariz Bakti Jaya, 2019), hlm. 62-65.

Berikut beberapa syarat untuk menerapkan hukuman qishash:

1. Pelaku Berusia Dewasa

Hukuman qishash hanya dapat berlaku kepada pelaku yang telah mencapai usia dewasa menurut hukum (baligh) dan memiliki akal sehat (tidak dalam keadaan gila atau hilang kesadaran).

2. Kesetaraan Antara Korban dan Pelaku

Qishash dapat diberlakukan jika terdapat kesetaraan status antara pelaku dan korban, misalnya dari segi agama atau status kebebasan. Beberapa pandangan menganggap bahwa hukuman qishash berbeda jika pelaku adalah budak¹²⁰.

3. Kejahatan dilakukan Dengan Sengaja

Qishash tidak berlaku untuk kejahatan yang dilakukan tanpa sengaja. Dalam kasus tidak sengaja, diyat biasanya diterapkan sebagai hukuman pengganti.

4. Permintaan dari Ahli Waris Korban

Hukuman qishash dapat dilakukan jika ahli waris korban (keluarga terdekat) meminta pelaksanaannya. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, hukuman qishash bisa diganti dengan diyat (kompensasi berupa uang) atau hukuman lain

5. Tidak Ada Pemaafan Sebelumnya

Jika pelaku telah dimaafkan oleh korban atau ahli waris korban sebelum qishash dilaksanakan, maka hukuman tersebut tidak dapat dilanjutkan.

6. Tidak Ada Penyelesaian dengan Diyat

¹²⁰ Wajahat, "An Analysis of Qiyas and Diyat Laws, Inadequately Encompassed the Islamic Gist as Fused in Judicial System of Pakistan, *Journal of Social Sciences Review* Vol 2, 2023."

Jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus dengan pembayaran diyat, maka qishash tidak dilaksanakan.

Mengenai kasus yang terjadi dalam putusan Nomor: XXX pengadilan negeri kabupaten Cilacap, para pelaku sudah berumur 16 tahun 17 tahun maka pemberlakuan qishash bagi para terdakwa secara hukum fiqh jinayah sudah bisa untuk diberlakukan karena menurut jumbuh ulama, anak telah baligh kategori rusd dewasa karena pelaku tersebut walaupun belum pernah bermimpi basah tapi sudah dikatakan cakap dalam hukum islam.¹²¹

Kemudian untuk syarat yang kedua mengenai kesetaraan antara pelaku dan korban dalam kasus pengeroyokan yang terjadi di desa Sidamulya, kecamatan Sidareja, kabupaten Cilacap para anak dan korban mempunyai kesetaraan yang sama yaitu seumuran dan berstatus sebagai pelajar. Dengan kondisi anak sebagai seorang pelajar dan terhadap ketentuan negara pelaku tersebut masih dikategorikan anak maka demi kemaslahatan masyarakat pemberlakuan sanksi pidana qishash tidak bisa diterapkan.

Hal sejalan dengan perkataan Abdul Qadir Audah yang memeberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Hukuman sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentua *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.¹²²

¹²¹ Abudullah dan Muhamad Amin, *Studi Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 40-45.

¹²² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 50.

Kemudian ketentuan nomor tiga yang mengharuskan adanya unsur kesengajaan. Kesengajaan yang maksud adalah suatu tindakan dengan niat untuk mencederai atau melukai orang lain. Dalam hal ini pelaku tidak mempunyai tujuan atau maksud untuk menyebabkan kerugian fisik atau mental pada korban. Sesuai dengan bukti fakta persidangan dalam putusan kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di desa Sidamulya bahwa perbuatan pelaku yang emosi lantaran saksi Anak 1 selaku korban meludahi Anak 1 dan teman dari Saksi Anak 1 melototi Anak 1 dan teman-temannya yang saat kejadian duduk di sebuah ruko tempat nongkrong sehingga memicu terjadi kejar-kejaran.

Untuk memudahkan dalam memahami jarimah qishas berupa tindakan penganiayaan, dalam hukum Islam sendiri, penganiayaan dibedakan menjadi dua jenis: Penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Berikut adalah penjelasan masing-masing:

1. Penganiayaan Sengaja (Ta'addi Amad)

Penganiayaan sengaja terjadi ketika seseorang secara sadar dan dengan maksud untuk mencelakai atau melukai orang lain.¹²³ Pelaku bertindak dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian fisik atau psikologis terhadap korban.

Karakteristik penganiayaan sengaja

- a. Tindakan dilakukan dengan niat untuk melukai korban.
- b. Dilakukan secara sadar, menggunakan alat atau cara yang dapat menimbulkan kerusakan fisik.
- c. Dampaknya sering kali serius, seperti luka berat, cacat permanen, atau bahkan kematian.

¹²³ Rahimi Fitri, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pengeroyokan Dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 22-24.

Sanksi dalam hukum qishash, penganiayaan sengaja bisa dihukum dengan pembalasan yang setara, asalkan korban atau keluarga menuntutnya. Misalnya, jika korban kehilangan anggota tubuh, pelaku bisa dikenakan hukuman yang sama. Namun, korban dapat memilih untuk memaafkan dan menerima diyat (tebusan).

2. Penganiayaan tidak sengaja (Ta'addi Khata)

Penganiayaan tidak sengaja terjadi ketika seseorang menyebabkan kerugian atau cedera pada orang lain tanpa ada niat atau maksud untuk melukai.¹²⁴ Hal ini umumnya disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang tidak sengaja.

- a. Tidak ada maksud dari pelaku untuk mencederai korban.
- b. Tindakan dilakukan tanpa kesengajaan atau tujuan untuk mencelakai.
- c. Meski tanpa niat, dampaknya tetap bisa terjadi, mulai dari luka ringan hingga luka serius.

Sanksi penganiayaan tidak sengaja, dalam jarimah qishash tidak berlaku. Sebagaimana gantinya, pelaku biasanya diwajibkan membayar diyat (tebusan) kepada korban sebagai bentuk ganti rugi. Besar kecilnya diyat bergantung pada tingkat cedera yang dialami oleh korban. Diyat sendiri merupakan wujud ganti rugi bagi korban. Artinya, bahwa pelaku jarimah memberikan sejumlah harta kepada korban atau ahli warisnya, dengan besar kecilnya menurut jenis jarimah yang diperbuat.¹²⁵

Menurut penulis dalam putusan pengadilan negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX para terdakwa sah melakukan penganiayaan berupa pengeroyokan karena termasuk dalam golongan

¹²⁴ Hilman Siregar, *Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Melibatkan Kekerasan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2018), hlm. 96.

¹²⁵ Muhamad Amien Rais, *Hukum Pidana Islam: Konsep Dan Implementasi Dalam Masyarakat* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14.

penganiayaan Ta'addi Khata (penganiayaan tidak sengaja) karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan para anak tidak ditemukan unsur kesengajaan atau niat untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan, mereka terpancing emosi karena dipelototi oleh korban sehingga para anak mengejanya, serta saat terjadi cekcok si korban meludahi pelaku yang membuat Anak 1 melakukan pemukulan terhadap Saksi Anak 1 yang kemudian diikuti oleh temannya.¹²⁶

Setelah terjadinya pengeroyokan Saksi Anak 1 mengalami luka-luka akibat pukulan saat kejadian tersebut, kemudian perbuatan para terdakwa dalam hukum fiqh jinayah diberikan sanksi berupa diyat ganti rugi akibat cedera yang dialami korban sesuai dengan berat luka yang dialami-Nya. Ditemukan juga dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Cilacap bahwa para tersangka yang melakukan tindak pidana pengeroyokan telah menyatakan menyesal untuk tidak mengulangi lagi dan para terdakwa masing-masing membayar biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000 -(satu juta rupiah).

Tidak ditemukannya alasan pemaaf dari korban maka para pelaku dikenakan hukuman ta'zir sebagai bentuk pengajaran. Maka dalam hal ini Majelis Hakim bisa menjatuh ta'zir berupa hukuman penjara terhadap tersangka dengan kategori orang yang sudah dewasa sebagai bentuk pengajaran.¹²⁷

Kemudian terhadap Anak 1, penulis sepakat dengan adanya hukuman tambahan dengan tetap mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sama seperti yang sudah dikemukakan dalam hukum positif sistem peradilan pidana anak.

¹²⁶ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 11-14.

¹²⁷ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap Nomor: XXX, 2023, hlm. 17

BAB V


A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana pegeroyokan terhadap anak sesuai peraturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa dilakukan jika anak minimal berusia 14 tahun dan maksimum berusia 18 tahun. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) UU-SPPA tahun 2012. Mengenai kasus tindak pidana pengeroyokan ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 berusia 17 (tujuh belas) tahun selama 1 bulan 20 (dua puluh), Anak 2 berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak 3 berusia 17 (tujuh belas) tahun masing-masing selama 1 bulan 10 (sepuluh) hari. Pemberlakuan masa tahanan terhadap terdakwa Anak 1 selama 1 bulan 20 (dua puluh) hari karena residivis. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang diterima oleh terdakwa Anak 1 belum adil karena residives. Hal ini bisa memicu pengulangan kembali terhadap Anak 1 untuk melakukan perbuatan pidana.
2. Berdasarkan fakta persidangan yang tertulis di putusan Pengadilan Negeri kabupaten Cilacap. Maka dalam pandangan fiqh jinayah tersangka hanya dapat diberi hukuman pidana ta'zir sebagai alternative pengganti hukuman qishash. Dikarenakan putusan tersebut, menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan lantaran emosi terhadap korban yang telah meludahi Anak 1 kemudian Anak 1 dan teman-temannya membalas dengan memukul korban bersama-sama.

B. Saran

1. Terkhusus kepada Majelis Hakim diharapkan bisa memberikan hukuman masa tahanan lebih kepada terdakwa Anak 1 yang residive dari putusan agar dikemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatan pidana.

2. Pemerintah melalui Komisi III DPR-RI yang membidangi hukum di Indonesia diharapkan dapat melakukan kajian ulang terhadap undang-undang sistem peradilan pidana anak untuk menilai masih relevan atau tidak. Karena dalam undang-undang peradilan anak menurut pasal 32 menyebutkan, penahanan terhadap anak berhadapan hukum (pelaku tindak pidana) bisa dilakukan apabila yang bersangkutan telah genap berusia 14 (empat belas) tahun. Sedangkan, di era kemajuan saat ini anak yang berusia 12 (dua belas) tahun ke bawah kelakuannya bisa lebih sadis dari orang dewasa.
3. Untuk orang tua diharapkan lebih berhati-hati dalam mendidik, mengawasi, dan mengontrol pergaulan anak agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa menimbulkan sentimen negative anak yang berkepanjangan salah satunya sanksi sosial yang melekat pada anak. Ajaran islam juga ikut melarang perbuatan kejahatan-kejahatan yang mengganggu kepentingan umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. *Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Lintas Nalar, CV, 2021.
- Adi, Koesno. *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*. Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009.
- Adinda, Desita. —Perindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Bustanul Fuqaha* 5 (2024).
- al-Bantani, Syaikh Nawawi. *Kasyifatus Saja*. Kediri: Isyfa' Lana, 2023.
- Alexander. —Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2023.
- Amin, Muhamad. *Studi Pemikiran Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2019.
- Anonim. —Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 621/Pid.B/2018/PN.Bgl). *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2020.
- . *Pengertian Dan Contoh Metodolgi*. t.k,: Deepubilsh, 2022.
- . *Putusan Pengadilan Negeri Cilacap*. Cilacap: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Antonio, Muhamamad Syafi'i. *Fiqh Jinayah: Konsep Dan Implementasi Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2019.

Arif, and Gosita. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Malang: Setara Press Malang, 2017.

Arifin, Andi. —Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.||*Indonesia Journal of Crimninal Law and Criminology* 1 (2023): 1.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, n.d.

Bahiej,

Ahmad. *Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Bambang, sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

Basri, Rusniasari. *Prespektif Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perjanjian*. Pare-pare, 2020.

Dameria, Rini. —Perbuatan Melawan Hukum Dalam Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 354/Pk/Pdt/2010).|| *Diponegoro Law Journal* Vol 6 (2017): Nomor 1.

Djazuili, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d. Efridadewi,

Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.

Fernando, Yory. —Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.|| *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol. 4 (2020): No.4 November 2020.

Fitri, Rahimi. *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Banung: Rafika Aditmaa, 2021.

Halimah. *Hukum Pidana Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2017.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Harahap, Yahya M. *Hukum Acara Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Hernawati, Nety. *Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Lampung: Stain Jurai Siwo Metro, 2015.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2011. Huda, Miftakhul. *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Widia Media Utama, 2024.

Irfan, M.Nurul, and Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2022.

Istiqomah, Aziza. —Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Recidive* 11, no. 2 (2022).

Istiqoman, Azizah. —Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Recidive* Vol. 11, no. No. 2 (2022).

Junaidi, Farid Miuhamad Wajdi, and Novita Angraeni. *Pengantar Ilmu Hukum (Penormaan Aspek-Aspek Hukum Dalam Cita Hukum Indonesia. Pertama. Jambi, 2023.*

Kamri, Ahmad, and Andi Khaedir. *Pengantar Hukum Indonesia (Penormaan Aspek-Aspek. Pertama. Jambi, 2023.*

Krisna, Liza Krisna. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Yogyakarta, 2016.*

Kurniaty. *Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak. Magelang, 2020.*

Kurniawan, Anang Yuda. —Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp).| Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022.

Kusumawati. —Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian.| *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2022.

Marbun, Rocky. —Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana.| *Jurnal Hukum Pidana Dan Krminologi* 3 (2022).

Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ; Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2022.*

marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam. Pelmbang: CV. Amanah, 2020.*

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bima Aksara, 2020.

Muharram, Andril. —Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif||.|| *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab 2* (2021).

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nabila, Alifia Desya. —Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.|| *Dalam Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2023.

Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. t,k: Rajawali Pres, 2014.

Nawawi, Hadari. *Metode Bidang Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

—Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif||.|| *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab 2* (2021).

Pramukti, sigit Angger dan Primaharsya Fuadi. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2021.

Pratama, Cakra Alin, and junifer Dame Panjaitan. —Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana.|| *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 3, no. 2798–5652 (2023): No. 7. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1052>.

- Pratiwi, Diah. *Penangan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Prisdawati, Renna. —Penerapan Sanksi Pidana Terhap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.|| *Indonesia Jurnal of Crimninal Law and Criminilogy* Vol-3 (2020).
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Raflika Aditama, 2019.
- Purnomo, Bambang. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021.
- Rais, Amien Muhamad. *Hukum Pidana Islam: Konsep Dan Implementasi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Rasyid, Abdul. *Fiqh Jinayah: Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Renaldi. —Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayan Di Pengadilan Negeri Pare-Pare (Analisis Fiqh Jinayah).|| Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2021.
- Rivaldo, Deska. —Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt.TJK).|| *Jurnal Pro Justitia*, 2021.
- Rozi, Fachrul. —Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana.|| *Jurnal Yuridis Unaja*, 2022.
- Rumadan, Ismail. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah*. Ambon: Nariz Baktijaya, 2019.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Edia, 2015.

Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Setyaningsih, Ni Putu Ari. —Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Ruang Digital. *Jurnal Informatika Kaputama* 17 (2023).

Setyawan, Vincetius Patria. —Makna Frasa ‘Pengulangan Tindak Pidana’ Dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak Dengan Keadilan Restoratif. *Indonesian Journal of Law Research* 1 (2023).

Siregar, Hilman. *Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Melibatkan Kekerasan*. Jakarta: Rajawali Pres, 2018.

Siregar, Risman. *Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.

Soejono. *Metodologi Penelitian (Suatu Pemikiran Dan Penerapan)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

———. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2017.

Soerodibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: Grafindo Persada, 2017.

Soetedjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*

t.k,: t.p, 2013.

Teguh, Harrys Pratama. *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia: Teori Dan*

Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

—Undang-Undang Nomor 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,|| n.d.

Wajahat, Johar. —An Analysis of Qiyas and Diyat Laws, Inadequately Encompassed the

Islamic Gist as Fused in Judicial System of Pakistan.|| *Journal of Social Sciences*

Review, 2023.

Widodo, Akhmad. *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.*

Surabaya: Penerbit Genta Press, 2016.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yuliati, Rina Wahyu. *Analisis Penyusunan Fakta Hukum Dalam Putusan Pidana.* Jakarta: Sinar

Grafika, 2019.

Yusuf, Abi Umar. *Al-Tamhid Lima Fi Al-Muwatha'min Al-Ma'aniy Wa Al-Asnaid.* Kairo: al-Faruq,

1789.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Slamet Aji

Tempat,Tanggal lahir : Brebes, 21 April 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Rt 9/ Rw 5 desa. Ragatunjung, Kec.

Paguyangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah

Nama Ayah : Tarno

Nama Ibu : Almh. Kasmirah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri Ragatunjung 04
2. SMP Ma'Arif Nu 01 Paguyangan
3. SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu
4. S1 UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah
Prodi Perbandingan Madzhab

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab periode
2020-2021
3. Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah kabupaten Brebes (KPMDB)

4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2022-2023
5. Gerakan Pemuda Ansor desa Ragatunjung

Purwokerto, 21 Januari 2025

Slamet Aji
NIM. 1917304028

